

**EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF  
BERBASIS WAKAF *ONLINE* DI GLOBAL WAKAF AKSI  
CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

*The Effectiveness of Waqf Fundraising Strategy Based Online  
Waqf on Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

**AISYAH EKAWATI SETYANI**  
14423018

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aisyah Ekawati Setyani  
Nim : 14423018  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis  
Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap  
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 September 2018



Aisyah Ekawati Setyani



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 Oktober 2018  
Judul Skripsi : Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta  
Disusun oleh : AISYAH EKAWATI SETYANI  
Nomor Mahasiswa : 14423018

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM (.....)  
Penguji I : Rakhmawati, S.Stat, MA (.....)  
Penguji II : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....)  
Pembimbing : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)



## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Aisyah Ekawati Setyani  
Nim : 14423018  
Judul Skripsi : Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis  
Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap  
Yogyakarta

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 September 2018



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi**  
**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2044/Dek/60/DAS/FIAI/V/2018 pada tanggal 18 Mei 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Aisyah Ekawati Setyani  
Nomor/Pokok NIM : 14423018  
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam  
Tahun Akademik : 2018/2019  
Judul Skripsi : Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dosen Pembimbing



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

لا حول ولا قوة إلا بالله

**“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”**

*Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush-shaalahaat.* Segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla yang dengan izin dan kemudahan dari-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tua Bapak Drs. Hadi Waluyo dan Ibu Betty Ratna Suri yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi *wasilah* bagi keduanya untuk mendapatkan aliran kebaikan yang terus mengalir tiada hentinya.

Nenek saya tercinta Surami yang telah kembali kepada-Nya, semoga Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, menerima amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat yang mulia (Surga). Untuk saudara-saudara saya, sahabat serta beberapa pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Guru, dosen, *asatidz* dan *asatidzah* saya dari *Madrasah Ibtidaiyah* hingga Perguruan Tinggi yang telah sabar mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan semoga menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir dan saya persembahkan karya tulis ini kepada para pembaca semoga dapat memberikan manfaat, sebagaimana nasihat Imam Syafi'i bahwa “Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat”. Semoga pengetahuan yang saya tulis dapat bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir setelah kehidupan ini.

جزاكم الله خيرا

*(Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan)*

## HALAMAN MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (QS. Ath Thalaq: 2)*

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

*“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, No. 1631)*

مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

*“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim)*

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF BERBASIS WAKAF *ONLINE* DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA

Aisyah Ekawati Setyani

14423018

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang *financial technology* membantu lembaga wakaf dalam perkembangan strategi *fundraising* wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya wakaf *online*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas *fundraising* wakaf dengan wakaf *online* pada tahun 2016 sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan 2018 18,47% sehingga menunjukkan hasil tidak efektif, hal ini disebabkan karena meskipun jumlah perolehan dana wakaf cukup besar dan terus meningkat namun lembaga mematok target yang sangat tinggi maka jumlah perolehan tersebut tidak memenuhi target. Dari segi progresivitas dapat dikatakan efektif seiring dengan peningkatan jumlah perolehan dana wakaf setiap tahunnya yang cukup signifikan sejak diberlakukannya wakaf *online* meskipun pada tahun 2018 presentase menurun karena mengalami kenaikan target. Dalam analisis *before-after* diperoleh hasil sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% sehingga dapat dikatakan efektif seiring dengan adanya peningkatan tersebut. Pelaksanaan wakaf *online* lebih praktis, menyingkat waktu dan memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya. Dengan adanya transparansi data keuangan wakaf, profesionalisme lembaga dan amanah dalam menjalankan tugasnya menjadikan wakif memiliki kepercayaan kepada lembaga sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja *nazhir*.

**Kata Kunci:** *Financial Technology*, Efektivitas, Strategi *Fundraising*, Wakaf *Online*, Global Wakaf

## ABSTRACT

### EFFECTIVENESS OF WAQF FUNDRAISING STRATEGY BASED ON ONLINE WAQF IN GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) YOGYAKARTA

Aisyah Ekawati Setyani  
14423018

The information technology development particularly in *financial technology* has assisted the waqf institution in terms of the development in waqf fundraising strategies; one of which is through the online waqf. The aim of this research is to observe the level of effectiveness of online waqf fundraising in the Global Wakaf, *Aksi Cepat Tanggap* (ACT) or Rapid Response, Yogyakarta. The research used descriptive-qualitative method and the technique in collecting data was through observation, interview and documentation. The results of the research showed that the ratio of effectiveness of waqf fundraising using online waqf amounted to 7,59%, in 2016, 22,52% in 2017 and 18,47% in 2018. This indicated the ineffective results as, though the amount of waqf fund obtained was high and increased, the institution had fixed the very high target and that was why the amount of fund did not fulfil the target. Based on the progressiveness, it can be stated effective along with the significantly increasing amount of waqf fund in each year since the online waqf was issued. However, in 2018, the percentage decreased for experiencing the increasing target. In the *before-after* analysis, the fund before the online waqf implementation was 7,59%; while after the online waqf implementation it increased by 20,49%. It can be then stated effective for the increasing fund. The implementation of online waqf is more practical, effective in time and simple in fund distribution. With the transparency of waqf financial data, the institution could be more professional and trusted in doing the task and it also has made the *wakif* to be more trusted as an institution. Finally, it can build conformity between the expectation of *wakif* and the performance of *nazhir*.

**Keywords:** *Financial Technology*, Effectiveness, Fundraising Strategy, Online Waqf, Global Wakaf

October 16, 2018

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural  
Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**CILACS**  
Center for International Language and Cultural Studies



## **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA**

#### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

#### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang adahubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	<b>tidak dilambangkan</b>
ب	Ba	B	<b>Be</b>
ت	Ta	T	<b>Te</b>
ث	Ša	š	<b>es (dengan titik di atas)</b>
ج	Jim	J	<b>Je</b>
ح	Ḥa	ḥ	<b>ha (dengan titik di bawah)</b>
خ	Kha	Kh	<b>ka dan ha</b>
د	Dal	D	<b>De</b>
ذ	Žal	Ž	<b>zet (dengan titik di atas)</b>
ر	Ra	R	<b>Er</b>
ز	Zai	Z	<b>Zet</b>
س	Sin	S	<b>Es</b>
ش	Syin	Sy	<b>es dan ye</b>
ص	Šad	š	<b>es (dengan titik di bawah)</b>
ض	Ḍad	ḍ	<b>de (dengan titik di bawah)</b>
ط	Ṭa	ṭ	<b>te (dengan titik di bawah)</b>
ظ	Ẓa	ẓ	<b>zet(dengan titik di bawah)</b>
ع	‘ain	‘	<b>koma terbalik (di atas)</b>
غ	Gain	G	<b>Ge</b>
ف	Fa	F	<b>Ef</b>
ق	Qaf	Q	<b>Ki</b>
ك	Kaf	K	<b>Ka</b>

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl  
- raudatul atfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -talhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعَمُّ	- nu''ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
السَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلُ	- akala

## 8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Wa auf al-kaila wal mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursahā
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi-hijjual-baiti manistatā’a ilaihi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ      Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا      Innaawwalabaitinwudi'alinnāsilallażī  
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-  
Qur'ānu  
Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil  
Qur'ānu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī'an

وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ      Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَهْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung diri kepada-Nya dari kejahatan hawa nafsu dan dari keburukan amal perbuatan kami, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah biarkan tersesat maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, segenap sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya dan segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah maka akan sia-sia.

Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas izin dan kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penyusun ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Bapak Drs. Hadi Waluyo dan Ibu Betty Ratna Suri yang senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Soya Sobaya, SEL., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih atas waktu, pendapat dan kesabarannya.
7. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penyusun sampai akhir hayat.
8. Staf akademik dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
9. Pihak Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta dan narasumber lainnya yang telah memberikan waktunya kepada penyusun dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudara-saudari seiman, *akhwati fillah*: Yulina Nur Damayanti, Uci, Mbak Fika, Mbak Dini, Atim dan teman-teman kajian saya yang saling

menasehati, terus mengajak dalam kebaikan dan selalu haus akan menuntut ilmu.

11. Sahabat sejak awal perkuliahan Dyah Masithoh Nur yang selalu membantu, memberi motivasi dan saling mendukung.
12. Teman saya di *Madrasah*: Putri Anis Sakinah, Zakka, Shera dan teman seperjuangan skripsi Mbak Ega, Mbak Ayu, Alimah, Mbak Jani, Suci, Nafi dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
13. Rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2014 baik yang masih bertahan dan berjuang maupun yang telah terlebih dahulu menyelesaikan skripsinya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi tulisan maupun yang lainnya, maka dengan rasa rendah hati penyusun menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Yogyakarta, 29 Agustus 2018

Penyusun,



Aisyah Ekawati Setyani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	9
A. Telaah Pustaka .....	9
B. Landasan Teori.....	19
1. Definisi Efektivitas .....	19
2. Indikator Efektivitas .....	20
3. Konsep Wakaf .....	21
4. Definisi Wakaf <i>Online</i> .....	26
5. Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf .....	27

6. <i>Nazhir</i> Wakaf.....	31
C. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lembaga .....	41
B. Analisis Hasil Data.....	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian Efektivitas Strategi <i>Fundraising</i> Berbasis <i>Wakaf Online</i> .....	62
BAB V KESIMPULAN dan SARAN.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian .....	38
Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	40
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Dana Wakaf.....	57
Tabel 4.2 Presentase <i>Fundraising</i> Wakaf dari Tahun 2015-Juli 2018.....	61
Tabel 4.3 Analisis Before-After Wakaf <i>Online</i> .....	62

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta .....	2
Gambar 1.2 Luas Tanah Wakaf Kota Yogyakarta .....	3
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta .....	45
Gambar 4.2 Skema <i>Fundraising</i> wakaf di Global Wakaf .....	50
Gambar 4.3 Bagan Alur Transaksi <i>Online</i> Melalui <i>Website</i> ACT .....	53
Gambar 4.4 Bagan Alur Transaksi <i>Online</i> Melalui Global Wakaf .....	54
Gambar 4.5 Progresivitas Jumlah Perolehan Wakaf tahun 2015-Juli 2018 .....	58

# BAB I PENDAHULUAN


## A. Latar Belakang

Di wilayah mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf cukup tinggi. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bekal di kehidupan akhirat karena pahalanya akan terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia dan selama *mawqûf bih* tetap dimanfaatkan. Selain itu, wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ajaran wakaf bukan hanya berdimensi religi tetapi juga sosial, karena wakaf dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial-ekonomi kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang berasal dari pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, wakaf memegang peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. (Damanuri, 2012).

Wakaf dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Untuk itu, wakaf harus dikelola dengan baik, baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaannya. Sesuai amanat undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran *nazhir* yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Hidayat, 2016).


Mengutip data Badan Wakaf Indonesia (BWI), aset tanah wakaf di Indonesia mencapai 450 ribu titik lahan wakaf dengan luas sekitar 3,3 milyar meter persegi, sedangkan uang wakaf sudah terkumpul sekitar Rp145 miliar. Potensi wakaf uang sendiri diperkirakan mencapai Rp120 triliun per tahun. Dengan dikelola secara produktif dan profesional, harta wakaf yang berupa tanah maupun uang bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan dan bahkan mewujudkan kesejahteraan umum (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama, 2015). Sementara itu, potensi tanah wakaf di Kota Yogyakarta menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2015, jumlah tanah wakaf tercatat 22,82 Ha yang terdiri atas 732 lokasi, penyebaran tanah wakaf dapat ditunjukkan dengan grafik dibawah ini:



**Gambar 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta**

*Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama, 2015*



**Gambar 1.2 Luas Tanah Wakaf Kota Yogyakarta**

*Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama, 2015*

Berdasarkan grafik 1.1 dan 1.2 sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2014) dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf terbanyak di DIY adalah wilayah Danurejan yaitu sebanyak 160 lokasi, kedua Kotagede 140 lokasi dan ketiga Tegalrejo 71 lokasi. Sementara itu, jumlah luas tanah wakaf yang pertama adalah wilayah Danurejan seluas 48,655.5 m<sup>2</sup>, kedua wilayah Kotagede 43,706 m<sup>2</sup> dan urutan ketiga adalah Wirobrajan 28,190 m<sup>2</sup>.

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang, namun persepsi sebagian masyarakat mengenai obyek wakaf masih terbatas pada asset tetap, sebagian yang lain juga masih menganggap bahwa wakaf identik dengan nominal yang besar. Masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan harus dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah atau bangunan untuk ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan uang, terlebih dalam pecahan kecil, sebagian masyarakat menganggap tidak masuk dalam kategori

wakaf. Wakaf uang merupakan salah satu terobosan penting dalam perwakafan di tanah air. Dengan adanya wakaf uang, tanah-tanah wakaf yang selama ini terbengkalai bisa dikembangkan menjadi suatu proyek wakaf produktif, yang tentu saja membutuhkan modal. Sehingga keberadaan wakaf uang dan pengembangannya dapat digunakan sebagai sarana memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Dalam hal ini peran semua elemen baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang sangat penting dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya umat Islam. Lembaga wakaf juga perlu mengupayakan strategi-strategi dan model *fundraising* yang membantu waqif untuk menyalurkan dana wakafnya, serta memudahkan mereka untuk mengontrol dan mengetahui dana wakaf yang mereka salurkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memasukkan wakaf uang dalam kategori wakaf benda bergerak. Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur agar *nazhir* wakaf uang berbentuk organisasi atau badan hukum, tidak boleh perorangan sebagaimana *nazhir* wakaf tanah dan terdaftar di register Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian BWI bertugas membina dan mengawasi para *nazhir* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2014).

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang *financial technology* yang begitu pesat tentunya berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. *Financial technology* atau yang sering dikenal dengan istilah *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam sebuah transaksi/akad harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan

dalam transaksi dan pembayaran dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu segala jenis transaksi dengan sistem pembayaran yang lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Bank Sentral Republik Indonesia, 2018).

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna *smartphone* Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Angka pertumbuhan pengguna *smartphone* di Indonesia akan terus bertambah dan peningkatannya pun cukup signifikan. Pada 2016 ada 65,2 juta pengguna *smartphone*. Sedangkan di 2017 ada 74,9 juta pengguna. Lembaga riset digital marketing e-marketer memperkirakan pada tahun selanjutnya jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif *smartphone* terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2015).

Pengguna *smartphone*, *PC (Personal Computer)* dan jaringan internet yang semakin hari semakin meningkat maka dapat dikatakan potensi wakaf yang ada bisa dimaksimalkan melalui wakaf *online*. Sebab, rata-rata pengguna mengakses internet menggunakan perangkat *mobile*. Perkembangan *smartphone* yang kuat ini menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi-transaksi *online*. Tidak sedikit lembaga pengelolaan wakaf yang melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut seperti layanan sedekah *online*, zakat *online* hingga wakaf *online*. Sehingga beberapa lembaga wakaf mulai melakukan digitalisasi penghimpunan wakaf dengan cara membuat *start-up* yang khusus yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan wakaf. Perkembangan teknologi memberikan angin segar bagi orang yang banyak aktifitas, cukup dengan *smartphone* dapat melakukan wakaf, dengan cara waktu yang singkat. Mereka dapat melakukan wakaf tanpa harus datang menemui *nazhir* secara langsung (Muslihatin, 2016).

Salah satu lembaga dengan pengelolaan harta waqaf adalah Global Wakaf Foundation. Global Wakaf Foundation merupakan lembaga pengelola wakaf dari masyarakat yang mengelola wakaf yang bertujuan membangun

kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf Foundation sebagai lembaga wakaf yang memiliki layanan wakaf *online* terpercaya yang mengelola dana wakaf secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) dan transparan. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dan efektivitas layanan *fundraising* waqaf dengan sistem *online* untuk mengetahui progresivitas wakaf *online* khususnya di lembaga Global Wakaf dalam penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian dalam latar belakang di atas, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *fundraising* wakaf berbasis *online* di Global Wakaf ACT Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas strategi *fundraising* wakaf dengan layanan wakaf *online* di Global Wakaf ACT Yogyakarta?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tidak menyimpang terlalu jauh dikarenakan cakupan *fundraising* wakaf yang cukup luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pelaksanaan *fundraising* wakaf *online* yang diterapkan di Global Wakaf dan efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online*, data yang digunakan tahun 2015-2018.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi *fundraising* yang diterapkan di Global Wakaf Yogyakarta dalam menghimpun dana wakaf
2. Mengetahui tingkat efektivitas *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* melalui *website* di Lembaga Global Wakaf Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Akademik**

Bagi akademik, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya bahasan kepustakaan dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian kedepannya.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga Terkait**

Diharapkan menjadi masukan bagi lembaga waqaf dalam hal pengembangan dan peningkatan pelayanan *fundraising* wakaf yang mudah, praktis, terpercaya, transparan dengan tetap berpegang pada syariat Islam serta membantu lembaga untuk mensosialisasikan kemudahan berwakaf di era digital ini.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran/pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya bagi umat Islam yang berniat untuk berwaqaf atau melakukan transaksi wakaf tunai secara *online* dengan sistem digital tanpa proses yang rumit.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan dalam pembahasan masalah yang dihadapi, serta memudahkan dalam pembahasan penelitian, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 3 bab sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang penulisan skripsi, yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah terkait dengan judul penelitian, kemudian menghasilkan dua rumusan masalah yang menjadi pembatasan masalah yang disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya manfaat penelitian yang menguraikan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun praktis. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat telaah pustaka sebagai acuan yang saling berkaitan dengan penelitian sebelumnya.

Bab II merupakan uraian teori yang berisi gambaran umum wakaf, pengertian dan indikator efektivitas, strategi *fundraising* wakaf, hingga pembahasan mengenai konsep wakaf *online* yang berfungsi untuk membangun kerangka berfikir, sehingga dapat memberikan gambaran lebih mendalam dalam menganalisis penelitian.

Bab III merupakan gambaran tentang metode yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian.

Bab V yaitu merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas pokok masalah, dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan penulis. Sehingga sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perlu dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik yang diteliti. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi melalui laporan hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Nurul Aini Muslihatin (2016) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di Sinergi Foundation). Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui hukum dari praktek wakaf *online* yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Sinergi Foundation. Hasil analisis dan penelitian penulis adalah dalam praktik pelaksanaan wakaf *online* sudah sesuai dengan Undang-undang wakaf. Layanan wakaf *online* memiliki banyak program yang ditawarkan sehingga mudah untuk diaplikasikan. (Muslihatin, 2016).

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Azhar Lujjatul Widad (2014) dengan judul Manajemen *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan tipe pendekatan studi kasus, penulis mengadakan penelitian dengan melihat, menggambarkan tentang manajemen *fundraising* LAZ Mizan Amanah Bintaro. Hasil penelitian Manajemen *fundraising* LAZ Mizan Amanah telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga telah menjalankan langkah-langkah manajemen *fundraising* sesuai dengan teori-teori manajemen yang terdapat dalam literatur pustaka. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya seperti memperluas jaringan donatur ke luar negeri, sosialisasi yang lebih masif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui Mizan Amanah sebagai lembaga pengelola ZISWAF (Widad, 2014).

*Ketiga*, penelitian dengan judul Manajemen Fundraising Wakaf, Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Dana Wakaf oleh Miftahul Huda tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan usaha penggalangan dana oleh *nazhir* wakaf saat ini dalam upaya menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan *mauquf 'alaih*. Karena itu, penelitian ini mendeskripsikan dan menggali keunikan atas pengelolaan wakaf dalam perspektif *fundraising* di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pola penggalangan wakaf memiliki keunikan, seperti keunikan penggalangan wakaf berbasis universitas untuk pemberdayaan masyarakat pada nadhir UII Yogyakarta (Huda, 2009).

*Keempat*, skripsi oleh Siti Nuralamah (2017) dengan judul Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) dan Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan (*fundraising*) dan pengelolaan wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal Sukabumi. Data yang diperoleh dari hasil observasi ke tempat penelitian, wawancara langsung kepada narasumber terkait, serta

pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, sistem *fundraising* pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul ‘Amal dilakukan secara terpusat oleh satu orang *fundraiser*, dan strateginya yang pertama dimulai dari dirinya sendiri yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang maha memberi rizki, kemudian memberikan teladan untuk berwakaf, *broadcast ta‘lim tahajjud*, Pamphlet Wakaf, lelang wakaf, dan terakhir yang paling penting adalah selalu mendoakan donatur/wakif agar tetap diberi kepercayaan untuk selalu berwakif. Strategi ini dinyatakan efektif karena mampu mengembangkan wakaf YAPSI Darul ‘Amal dari tahun ke tahun (Nuralamah, 2017).

*Kelima*, penelitian oleh Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi dan Slamet Khilmi tahun 2015 dengan judul Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa strategi yang digunakan penghimpunan wakaf produktif yang dilakukan oleh BWI dan PWS ada dua metode yakni: metode pertama "menunggu bola". Metode kedua "menjemput bola. Metode "menunggu bola", metode ini diawali dengan membuka rekening di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang atas nama BWI. Sedangkan PWS mengawali dengan membuka kaunter PWS, membuka rekening di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf atas nama PWS, Skim Infaq (potong gaji), Ejen, dan portal e-Mais. Serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Metode "jemput bola" artinya adanya interaksi langsung antara BWI dengan calon *wakif* dengan cara mendatangi langsung ke instansi-intansi baik negeri maupun swasta. Sedangkan PWS menggunakan tiga model yakni pertama, Bulan wanita dan wakaf, Kedua, Bulan wakaf selangor. dan ketiga Bulan Masre Industri (Faradis, Affandi, & Khilmi, 2015).

*Keenam*, tesis yang ditulis oleh Jihan Mukhtari (2015) dengan judul Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAZ Swadaya

Ummah Pekanbaru dalam menghimpun dana wakaf tunai serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang digunakan oleh tim *fundraising* Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru terbagi menjadi 2 metode penghimpunan yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Dalam upaya penghimpunan dana wakaf tunai tim *fundraising* memiliki beberapa kendala dan kendala yang utama yaitu kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang wakaf tunai. Adapun tinjauan ekonomi Islam mengenai strategi penghimpunan dana wakaf tunai ini tidak ada yang melanggar syariat, namun kinerja tim *fundraising* LAZ Swadaya Ummah ternyata belum maksimal dalam upaya penghimpunan dana berupa wakaf tunai (Mukhtari, 2009).

*Ketujuh*, penelitian dengan judul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia oleh Ahmad Atabik tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan manajemen wakaf tunai di Indonesia. Wakaf uang tunai adalah wakaf yang dilakukan orang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Penelitian ini juga membahas mengenai wakaf tunai sebagai fondasi pembangunan ekonomi masyarakat dengan membuka kekakuan umat Islam terhadap wakaf uang tunai ini, juga prospek ekonomi properti wakaf; bagaimana lembaga wakaf di negara-negara Islam telah berhasil baik dalam hal kesejahteraan masyarakat tempat ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penting lainnya. Padahal dilihat dari jumlahnya, properti wakaf di Indonesia cukup besar. Sebagian besar dalam bentuk dana abadi atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, pemakaman umum dan lain-lain (Atabik, 2014).

*Kedelapan*, dalam penelitian oleh Junaidi Abdullah dan Nur Qadin yang berjudul Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan penggunaan teknologi informasi dan media elektronik seperti

internet, ATM, kartu kredit maupun SMS banking yang memberikan pengaruh dalam mempermudah segala urusan, termasuk urusan dibidang *financial*. Sistem pembayaran yaitu instrumen sistem dan peraturan dimana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Dalam hal ini, lembaga perbankan mempunyai fungsi intermediari, yaitu sebagai salah satu lembaga yang dapat mempertemukan pihak yang membayar dan yang menerima pembayaran dalam sistem pembayaran tersebut. Penggunaan media elektronik dalam hal pendistribusian uang wakaf tersebut dapat kita lihat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”. Untuk mempermudah penyerahan uang wakaf tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang wakaf tersebut dari wakif ke rekening titipan yang telah disediakan oleh *nazhir* melalui bank (Abdullah & Qodin, 2014).

*Kesembilan*, dalam jurnal berjudul Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo oleh Aji Damanuri (2012). Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Wakaf juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan pemahaman fiqh wakaf, dari yang sekedar tradisional sampai dengan manajemen modern, dari konsumtif menuju pem berdayaan produktif. Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut harus diiringi dengan manajemen yang profesional efektif dan efisien. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Majelis Wakaf Muhammadiyah Ponorogo menerapkan pola integrasi dalam pengelolaan wakaf. Harta wakaf tidak dikelola secara mandiri tetapi menjadi penopang dan bersinergi dengan harta kekayaan Muhammadiyah lainnya. Dengan pola ini wakaf di Muhammadiyah bisa berdaya dan amal usaha (*nadzir*) yang mengelola bisa lebih leluasa dan fleksibel dalam pengelolaannya, sehingga efektifitas dan efisiensi dapat dilaksanakan meski belum sangat optimal (Damanuri, 2012).

Berikut adalah tabel perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya baik dari segi persamaan maupun perbedaannya.

**Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
1	Nurul Aini Muslihatin (2016)	Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf <i>Online</i> (Studi Kasus di Sinergi Foundation)	UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016	Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah membahas mengenai pelaksanaan wakaf <i>online</i> . Perbedaannya penulis meneliti mengenai tingkat efektivitas wakaf <i>online</i> , sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Aini Muslihatin meninjau dari sisi Hukum Islam sehingga penelitian ini bersifat melengkapi.
2	Azhar Lujjatul Widad (2014)	Manajemen <i>Fundraising</i> Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro	repository.ui njkt.ac.id (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas	Dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini penulis membahas mengenai <i>fundraising</i> yang berkaitan dengan

			Dakwah dan Ilmu Komunikasi)	ZISWAF menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik <i>fundraising</i> dalam penelitian oleh Azhar Lujjatul Widad ini tidak membahas mengenai <i>fundraising</i> wakaf berbasis <i>online</i> .
3	Miftahul Huda (2009)	Manajemen <i>Fundraising</i> Wakaf, Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Dana Wakaf	jurnal.stainpo norogo.ac.id (Fakultas Syariah dan Ekonomi, STAIN Ponorogo, 2009)	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pengembangan usaha penggalangan dana ( <i>fundraising</i> ) wakaf. Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini upaya <i>fundraising</i> wakaf bukan dengan sistem wakaf <i>online</i> .
4	Siti Nuralamah (2017)	Strategi Penghimpunan ( <i>Fundraising</i> ) dan Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (repository.ui njkt.ac.id)	Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuralamah mengenai strategi penghimpunan ( <i>fundraising</i> ) wakaf dengan pengukuran efektivitas seperti penelitian yang dilakukan

		(YAPSI) Darul 'Amal Sukabumi		penulis. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang dilakukan peneliti adalah mengenai <i>fundraising online</i> .
5	Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi dan Slamet Khilmi (2015)	Manajemen <i>Fundraising</i> Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia	Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49 No. 2. Desember 2015 (asy-syirah.uin-suka.com)	Persamaannya yaitu dalam membahas mengenai wakaf dan studi upaya/strategi <i>fundraising</i> dana wakaf. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Faradis dkk tidak membahas mengenai <i>fundraising</i> wakaf secara <i>online</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pembahasannya adalah <i>fundraising</i> mengenai wakaf <i>online</i> .
6	Jihan Mukhtari (2015)	Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru	Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum repository.uin-suska.ac.id	Persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasannya sama yaitu mengenai strategi <i>fundraising</i> wakaf tunai atau wakaf uang,

				perbedaannya terletak pada strategi berbasis <i>online</i> .
7	Ahmad Atabik (2014)	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia	Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014 (journal.stainkudus.ac.id)	Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang wakaf uang. Sedangkan perbedaannya penulis membahas mengenai mengenai <i>fundraising</i> wakaf secara <i>online</i> sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Atabik adalah membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang tunai.
8	Junaidi Abdullah dan Nur Qodin (2014)	Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia	Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014 (journal.stainkudus.ac.id)	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penggunaan teknologi dan media elektronik sebagai sarana penghimpunan wakaf uang, sedangkan perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada efektivitasnya.
9	Aji Damanuri	Efektivitas dan Efisiensi	jurnal.stainponorogo.ac.id	Persamaan pada penelitian ini dan

	(2012)	Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo	Kodifikasi Vol. 6, No. 1 Tahun 2012	penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti dan mengukur tingkat atau rasio efektivitas mengenai studi wakaf, kemudian perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini fokus pada efektivitas pemanfaatan harta wakaf sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah efektivitas pada teknik <i>fundraisingnya</i> .
--	--------	---	-------------------------------------	---

*Sumber: Hasil olah data, 2018*

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis tidak menemukan secara khusus penelitian mengenai efektivitas *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* baik di penelitian terdahulu maupun di lembaga yang bersangkutan yaitu Global Wakaf sebagai salah satu lembaga yang memiliki layanan wakaf *online*, serta penulis menganggap bahwa permasalahan mengenai wakaf *online* ini layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam mengingat wakaf *online* adalah suatu strategi pengumpulan dana wakaf dengan memanfaatkan teknologi di era digital ini.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Efektivitas**

Kata efektif berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *effect* yang artinya perilaku atau reaksi dari seseorang yang sedang diamati, berhasil atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (Ivancevich, 2007). Efektivitas merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu organisasi/kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Sumenge, 2013).

Menurut Harbani Pasolong (2007) dalam buku Indrawijaya (2010), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek”, istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab-akibat. Apabila mengkaji kembali perkembangan teori dan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas, maka cukup banyak teori dan ukuran yang telah dikemukakan, mulai teori yang sederhana sampai yang cukup kompleks.

Pandangan lain mengenai efektivitas yaitu sebuah teori yang menghubungkan bahwa efektivitas organisasi/kegiatan berpengaruh pada tingkat kepuasan, sehingga menurut pandangan teori ini dikatakan efektif apabila orang-orang yang terkait merasa puas dengan kinerja lembaga. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antarmanusia, yang menempatkan kepuasan sebagai inti persoalan organisasi/lembaga (Indrawijaya, 2010).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) dalam penelitian Sumenge (2013) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

## **2. Indikator Efektivitas**

Efektivitas awalnya terlihat sangat abstrak untuk dapat dirumuskan indikator-indikator yang dapat membentuknya. Jika dilihat dari berbagai sumber, tidak mudah untuk menemukan variabel atau indikator yang paling utama dalam mempengaruhi efektivitas. Hal ini dikarenakan dari penemuan-penemuan yang ada, efektivitas ditemukan dari cara dan sudut pandang yang berbeda sehingga efektivitas tidak selamanya sesuai untuk suatu kondisi, melainkan ada indikator-indikator lain yang dapat disesuaikan menurut jenis, kondisi, dan sebagainya.

Efektivitas berarti ukuran keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan karena adanya proses kegiatan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditentukan, apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana dan mencapai target maka usaha atau pekerjaan tersebut dikatakan efektif, sehingga suatu organisasi/program kegiatan dinilai efektif apabila pencapaian dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas juga dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, sehingga ukuran efektivitas dapat dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgement*) (Mahmudi, 2005).

Konsep efektivitas digunakan sebagai upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk mengevaluasi suatu lembaga terhadap suatu program yang dilakukan sesuai dengan tujuannya apakah program yang dijalankan tersebut mengalami peningkatan yang baik atau justru sebaliknya. Hal tersebut

sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Oleh sebab itu salah satu tujuan dalam mengukur efektivitas yaitu untuk mengetahui *before-after* suatu program yang dijalankan dan untuk memonitor progresivitas agar lebih terukur (Damanuri, 2012).

### 3. Konsep Wakaf

#### a) Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus. Secara bahasa Arab *waqf* bersinonim (*taraduf*) dengan kata *habs* yang berarti menahan, dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan*. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menggunakan kata *habs* (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama. Secara terminologi atau harfiah, wakaf mempunyai beberapa definisi yang sering diungkap oleh para ulama: *Pertama*, menurut al-Jazairi wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. *Kedua*, menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan (Atabik, 2014).

Menurut Abu Yusuf seorang tokoh mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf adalah menahan benda agar tidak bisa dimiliki, dan agar manfaatnya bisa disedekahkan atau dipakai orang lain di jalan Allah. Kepemilikan benda tersebut telah berubah dari pribadi kepada kepemilikan Allah (Nurudin, 2015).

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Badan Wakaf Indonesia, 2009).

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah *Subhanahu wa Taala*. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa (Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

#### **b) Dasar Hukum Wakaf**

Berkaitan dengan wakaf, maka tidak terlepas dari bidang hukum Islam. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadits. Mengenai masalah wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran, namun beberapa ayat Al-Quran memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan

sebagai sumber hukum perwakafan (Abdullah & Qodin, 2014). Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yaitu dalam Surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Al Imran:92).*

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak menurut jumbuh ulama adalah melalui sarana wakaf (Munir, 2015).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah: 261).*

Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam tafsirnya mengatakan, “Ayat ini merupakan isyarat bahwa setiap amal sholih yang dilakukan akan diiming-imingi pahala yang berlimpah bagi pelakunya. Sebagaimana Allah mengiming-imingi tanaman bagi siapa yang menanamnya di tanah yang baik (subur). Terdapat dalam hadits bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan hingga 700 kali lipat”. Inilah permissalan yang Allah gambarkan yang menunjukkan berlipat gandanya pahala orang yang berinfaq di jalan Allah dengan selalu selalu mengharap ridho-Nya (*Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, 2/457).

Allah *Ta'ala* berfirman,

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ

أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. Al Hadiid: 7).*

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa harta hanyalah titipan Allah karena Allah *Ta'ala* firmankan (yang artinya), *Hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya*. Hakikatnya, harta tersebut adalah milik Allah. Allah *Ta'ala* yang beri kekuasaan pada makhluk untuk menguasai dan memanfaatkannya. Al Qurthubi *rahimahullah* menjelaskan, “Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakekatnya harta itu milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan harta pada jalan Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ, ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak” (Tuasikal, 2010).

Terdapat pula dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tercermin dari praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab. Pada saat Umar bin Khatthab mendapatkan sebidang tanah pada perang Khaibar dan tanah tersebut sangat bermanfaat baginya, beliau *radhiallahu 'anhu* kemudian mendatangi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan meminta arahan Nabi.

Kemudian beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyarankan Umar untuk mewakafkan hartanya dengan bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari, No. 2737). Umar bin Khatthab melakukannya dan menentukan pihak yang mendapatkannya (Shahih Bukhari, n.d.).

Selain itu juga hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anha*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim, No. 1631) (Shahih Muslim, n.d.).

Selain dasar dari al-quran dan hadits di atas, para ulama dan ahli fiqih sepakat (*ijma’*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Sejak masa *Khulafaur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain (Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Dalam konteks negara Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang

perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2009).

**c) Jenis Harta Benda Wakaf**

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak, meliputi:
  - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan Wakaf Indonesia, 2009).

**4. Definisi Wakaf *Online***

Wakaf *online* merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan oleh lembaga ZISWAF untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu dengan menggunakan sistem *online* atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara *online* (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berwakaf. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses *websitenya* yaitu

dengan media teknologi baik *smartphone* maupun *PC (Personal Computer)* dan sambungan internet. Kebolehan wakaf *online* dengan mensyaratkan terjaminnya harta wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan lembaga perwakafan yang sarat akan teknologi, transparan, dan akomodatif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Wakaf *online* ini didukung oleh payung hukum yang jelas, manajemen yang baik dan *rethinking* terhadap inovasi dari ikrar wakaf. Misi utama dari gerakan waqaf *online* adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara harta wakaf yang dapat dihimpun dengan wakaf *online* adalah harta yang berupa uang/wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang, menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Wakaf melalui uang, wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif (Dokumen Global Wakaf, 2016).

##### **5. Strategi *Fundraising* Wakaf**

Strategi *fundraising* terdiri dari dua kata yaitu strategi dan *fundraising*. *Webster's New World Dictionary* mendefinisikan strategi sebagai sebuah ketrampilan dalam merencanakan dan mengelola organisasi atau cara cerdas untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu organisasi yang memberikan sebuah cara pikir mengenai kegiatan atau program yang akan meningkatkan kemampuan untuk bertahan dan merupakan alat penting bagi organisasi yang berkomitmen pada kualitas dan efektivitas (Listyaningrum, 2015).

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional

organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. Dalam hal ini, *fundraising* diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh *nazhir* dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (Faradis et al., 2015).

Menurut Prof. Suparman dari Badan Wakaf Indonesia, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga melahirkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf (Suparman, 2009).

Ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan *fundraising* dan pengelolaan wakaf. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap *nazhir*. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup sehingga harus diimbangi dengan profesionalitas manajemennya. *Ketiga* transparan. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Dengan transparannya pengelolaannya dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi (Asytuti, 2012).

Dengan banyaknya organisasi yang menghimpun dana masyarakat juga, terutama saat peristiwa khusus terjadi, maka sebuah

organisasi atau lembaga harus mempunyai cara yang spesifik yang dapat diingat dengan mudah oleh masyarakat. Dalam ilmu *marketing* biasanya disebut dengan *diferensiasi*. Terdapat bentuk komunikasi yang berbeda dari lembaga lain sehingga masyarakat dapat tertarik dan terdorong untuk mendonasikan dananya ke organisasi tersebut. Penggunaan bahasa yang baik dapat membujuk masyarakat tidak ada salahnya digunakan, karena inti dari proses penghimpunan dana ini adalah sebuah usaha untuk dapat membujuk (*persuade*) masyarakat, merayu mereka bahkan meyakinkan bahwa jika mereka menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut, maka mereka mendapatkan banyak manfaatnya (Juwaini, 2011).

Proses penggalangan dana mempunyai dua esensi diantaranya: pertama membuat masyarakat terpanggil dengan adanya suatu kegiatan, kedua ada program pendayagunaan atau pemberdayaan yang dijalankan oleh sebuah lembaga. Itulah esensi sebuah proses penggalangan dana. Tujuan penggalangan dana tidak hanya mencari uang semata, tapi sekaligus upaya meningkatkan citra lembaga tersebut di hadapan masyarakat luas. Hampir kebanyakan masyarakat tidak akan menganggap lembaga itu baik atau *capable*, jika tidak melakukan kegiatan dan program yang bermanfaat. Dengan membangun citra lembaga kepada donatur melalui kegiatan penyaluran dana dan penggalangan dana, akan menjadi media promosi secara tidak langsung bagi lembaga atau organisasi tersebut. Dari mulut ke mulut, donatur akan menjelaskan kepada kerabat terdekatnya bahwa ada organisasi atau lembaga yang baik dan memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Melalui proses penggalangan dana ini yang dilaksanakan secara terus menerus oleh lembaga, maka secara tidak langsung akan memperbanyak donatur dan jumlah pendukung untuk kegiatan maupun pendukung organisasi tersebut (Juwaini, 2011).

Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong,

membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Tujuan dilakukannya *fundraising*, diantaranya:

1. Menghimpun dana, merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* maka tidak ada keberlangsungan kegiatan pada lembaga pengelola wakaf. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, kemudian menyebabkan lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.
2. Memperbanyak *wakif*. *Nazhir* yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *wakifnya*. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *wakif* atau menambah jumlah *wakif* baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah *wakif* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *wakif*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *wakif*.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. *Fundraising* adalah langkah utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif.
4. Menghimpun relasi dan pendukung. Relasi atau pendukung harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat

apa saja untuk mendukung lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

5. Meningkatkan kepuasan *wakif*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Disamping itu, *wakif* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar) (Suparman, 2009).

## 6. *Nazhir* Wakaf

*Nazhir* adalah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari *wakif* (orang yang berwakaf) dan berkewajiban menjaganya, mengelolanya sesuai dengan peruntukannya, dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang berhak (*mauquf alaih*). Berdasarkan Pasal 11-d dan 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nazhir* harus mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan melaporkan pelaksanaan tugas kenazhirannya kepada BWI. *Nazhir* merupakan unsur penting dalam perwakafan, meskipun ulama fiqih tidak menyebutnya sebagai salah satu rukun wakaf, akan tetapi tanpa *nazhir*, harta wakaf kurang terjaga kelestariannya dan tidak dapat dikembangkan untuk diambil manfaatnya. Artinya, tujuan wakaf dapat tercapai jika ada *nazhir* yang mampu melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkannya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya karena *nazhir* menjadi kunci tercapainya tujuan wakaf sehingga penentuan *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang dapat mengembangkan harta wakaf dan mendistribusikannya agar harta wakaf terus produktif dan mencapai tujuan wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2009).

Di Indonesia, *nazhir* wakaf dapat ditunjuk oleh *wakif* yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak secara eksplisit menjelaskan siapa yang mengangkat *nazhir* wakaf akan tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 6 Ayat 4 dijelaskan, bahwa *Nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akte Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *wakif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Pasal 6 ini menunjukkan bahwa penunjukan *nazhir* dapat diusulkan oleh *wakif*, baik dalam penunjukan awal saat pendaftaran akte ikrar wakaf maupun pada saat *nazhir* tidak lagi memenuhi untuk melaksanakan kewajibannya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 9, *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, adapun tugasnya adalah:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik *nazhir* perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya (Badan Wakaf Indonesia, 2009).

### **C. Kerangka Berpikir**


Penelitian ini mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* dengan menggunakan indikator yang masing-masing indikator memiliki indikator penilai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagaimana dalam teori yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) dalam penelitian Sumenge (2013) yang menjelaskan

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

Kuantitas dalam hal ini adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah pencapaian/perolehan yang dinyatakan dalam ukuran angka. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran progresivitas, analisis *before-after* dan tingkat rasio efektivitas berdasarkan perbandingan antara realita pencapaian hasil yang ada dalam data keuangan dengan target.

Sedangkan kualitas merupakan segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja yang dapat diukur dengan kepuasan dan kepercayaan pihak lain, dalam hal ini adalah kepuasan dan kepercayaan donatur atau wakif. Indikator penilainya berupa hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja *nazhir*. Ukuran ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa ukuran efektivitas dapat dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgement*) dan berdasarkan teori Indrawijaya (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh pada tingkat kepuasan, sehingga menurut pandangan teori ini dikatakan efektif apabila orang-orang yang terkait merasa puas dengan kinerja lembaga. Pandangan ini merupakan pandangan yang menempatkan kepuasan sebagai inti persoalan organisasi/lembaga.

Beberapa langkah mengenai kerangka berpikir dapat dilihat melalui bagan berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif guna menggambarkan situasi dan fenomena untuk mendapatkan informasi yang akurat melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak diperoleh dengan prosedur statistik. Walaupun demikian, data pada penelitian kualitatif dapat berupa data yang dapat dihitung akan tetapi analisisnya bersifat kualitatif. Data informasi dan fakta yang diperoleh dari penelitian dideskripsikan secara detail, jelas agar lebih mudah dipahami dan komprehensif dalam menjawab seluruh rumusan masalah yang ada.

Penelitian ini bersifat *evaluation research*, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menilai keberhasilan manfaat, kegunaan, dan kelayakan suatu program kegiatan dari suatu unit/lembaga tertentu. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata suatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria/target agar dapat diketahui kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online*.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Global Wakaf, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nitikan Jaya Residence Kav. A1, Jl. Nitikan Baru, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta Kode Pos 55162 Telp. 0274 388572 pada bulan Mei-Agustus 2018.

### C. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling* atau *non random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada di Lembaga Global Wakaf Cabang Yogyakarta. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dimana peneliti mengambil sampel berdasarkan karakteristik berikut:

1. Staff aktif Global Wakaf Cabang Yogyakarta
2. Memiliki akses dalam pengelolaan dan data keuangan wakaf.

Sampel narasumber yang diambil yaitu pimpinan cabang atau yang memiliki kewenangan terkait data keuangan maupun *fundraising* wakaf. Selain melakukan wawancara pada pihak Global Wakaf, untuk mendukung hasil penelitian, peneliti juga mengambil sampel berdasarkan *personal experience* yaitu melakukan wawancara kepada 3 donatur dengan kriteria:

1. Wakif atau donatur adalah orang yang pernah berwakaf melalui layanan waqaf *online* di Global Wakaf Yogyakarta
2. Pernah berwakaf secara langsung/setor tunai baik di Global Wakaf atau di lembaga lain agar dapat memberikan pendapatnya antara wakaf secara langsung dan *online*.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan diolah oleh peneliti (Nasution, 2016). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dari pihak Global Wakaf dan wakif atau orang yang berwakaf di Global Wakaf menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data olahan yang diperoleh berupa data dokumentasi, baik data keuangan donasi wakaf tahun 2015-2018 dari Global Wakaf dan data lain yang sudah tersedia yang memiliki kaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh melalui buku-buku, studi literatur dan berbagai sumber lain untuk memberikan gambaran pelengkap untuk mendukung hasil penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dalam suatu penelitian, observasi dapat dilakukan dengan kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara (Nasution, 2016). Dalam suatu karya tulis ilmiah, penjelasan yang diutarakan harus tepat, akurat dan sesuai dengan realita. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan meliputi kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan informasi.

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab dengan seseorang untuk suatu pembicaraan kemudian peneliti dapat menganalisisnya dan melakukan penarikan kesimpulan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber (Supardi, 2015). Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dan menggunakan alat perekam dengan pihak Global Wakaf Yogyakarta dan 3 donatur yang telah berwakaf secara *online*. Hasil yang diharapkan dalam wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang

akurat mengenai efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis *online* baik dari pihak Global Wakaf maupun wakif. Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dan situasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan (Sumenge, 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen, data/laporan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga maupun wakif, serta dokumen-dokumen lain terkait pembahasan guna memperoleh informasi yang mendalam.

### F. Instrumen Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penyusun membutuhkan beberapa instrumen pendukung untuk membantu memudahkan pengumpulan data sekaligus menjadi bukti kebenaran dan orisinilitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga menghasilkan data yang akurat. Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data (Nasution, 2016). Dapat dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Instrumen Penelitian**

No	Jenis Metode	Jenis Instrumen
1	Pengamatan/observasi ( <i>observation</i> )	a. <i>Observation schedule</i> b. Catatan informal c. <i>Mechanical device</i> ( <i>Camera</i> dan <i>Recorder smartphone</i> )

2	Wawancara ( <i>interview</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Draft pedoman wawancara (<i>interview guide</i>)</li> <li>b. <i>Note</i></li> <li>c. Daftar cocok (<i>Check list</i>)</li> </ul>
3	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pena/bolpoin</li> <li>b. Daftar cocok (<i>Check list</i>)</li> <li>c. Tabel</li> </ul>

Sumber: Hasil olah data, 2018

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2009) dalam penelitian yang dilakukan Sumenge (2013) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009) dalam penelitian Sumenge (2013)

Rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi jumlah perolehan wakaf dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan lembaga dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan kebijakan lembaga. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan lembaga yang semakin baik (Lazyra KS, 2016). Untuk mengukur keefektifan maka digunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
( $x > 100\%$ )	Efektif
( $x = 100\%$ )	Efektif Berimbang
( $x < 100\%$ )	Tidak (Belum) Efektif

Sumber: Mahmudi (2010) dalam Penelitian Lazyra (2016)

Dalam tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa jika hasil dari perbandingan antara capaian dengan target mencapai lebih dari 100% maka berarti program atau kegiatan yang diteliti dapat dikatakan efektif. Apabila hasil menunjukkan 100% maka dikatakan efektif berimbang, sedangkan kurang dari 100% maka hasil penelitian menunjukkan tidak (belum) efektif.

Untuk mengukur progresivitas dengan menilai perubahan jumlah perolehan setiap tahunnya, meningkat atau sebaliknya. Selain itu dalam menilai efektivitas suatu program berdasarkan pendapat Finsterbusch dan Montz (1980) dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi, dalam konteks penelitian ini penulis memakai metode *single program before-after*. Metode evaluasi *single program before-after* adalah jenis evaluasi yang menggunakan pengukuran kondisi sebelum program dilaksanakan dengan membandingkan kondisi sesudah program dilaksanakan, dengan sasaran evaluasi efektivitas. Kemudian hasil perbandingan sebelum dan sesudah program dilaksanakan akan menunjukkan tingkat perubahan yang pada akhirnya memunculkan hasil apakah program tersebut dapat dinilai efektif atau tidak (Ramli, 2013).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga

##### 1. Sejarah Singkat Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.

ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT di luar

negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kami melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amal zakat, komunitas peduli, artis dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.

Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru: *menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, kami ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik*. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak (Dokumen dari Aksi Cepat Tanggap, 2017).

ACT Cabang Yogyakarta berdiri sejak tahun 2015 yang bertepatan di Nitikan Jaya Residence Kav. A1, Jl. Nitikan Baru, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta. Sedangkan Global Wakaf mulai ada pada tahun 2016 dan *fundraising* wakaf secara *online* mulai beroperasi di tahun berikutnya yaitu tahun 2017 (Hariyadi, 2018).

## 2. Profil Global Wakaf Foundation

Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Inisiasi pembentukan Global Wakaf dilatarbelakangi kondisi keumatan nasional maupun global yang masih memprihatinkan, yakni:

1. Masyarakat belum menjadikan wakaf sebagai pilihan utama umat, dibandingkan dengan jenis filantropi lainnya.
2. Pemanfaatan wakaf di Indonesia sebagian besar adalah wakaf yang bersifat nonproduktif dimana dikelola tidak untuk menghasilkan surplus yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.
3. Pemahaman masyarakat yang masih menganggap wakaf bukan obyek yang bisa dikelola untuk usaha-usaha produktif, seperti hanya untuk membangun masjid, sekolah, lahan pemakaman, dan sebagainya.
4. Wakaf tunai sebagai salah satu jenis wakaf masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat secara partisipatif akibat sosialisasi yang belum maksimal.


Dengan sudut pandang kemanusiaan, Global Wakaf mengelola wakaf dengan pemahaman makro, pilihan sikap manajerial yang akan terus-menerus melahirkan kreativitas penanganan makro problem kemanusiaan, sebuah stimulan kehidupan yang menggerakkan dan mendinamisasi dakwah yang tiada kenal kata akhir. Dan dengan begitu, wakaf secara signifikan berkontribusi membangun peradaban global menjadi lebih baik. Selain itu, Global Wakaf menerima amanah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang, menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*

(penerima manfaat). Wakaf melalui uang, wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Tekad Global Wakaf, menjadi titik api pembangunan masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia (Dokumen Aksi Cepat Tanggap, 2017).

### 3. Struktur Organisasi Lembaga

Lembaga Aksi Cepat Tanggap Cabang Yogyakarta memiliki struktur organisasi agar lebih mudah mengelola dan mengurus seluruh program dan kegiatan yang ada sehingga dalam pelaksanaannya dapat terorganisir dengan baik. Tata kerja lembaga berprinsip pada amanah, profesionalisme dan totalitas melayani para *stakeholder* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadikan berkembang dan semakin menguatnya program-program kemanusiaan yang selama ini menjadi '*core business*' ACT Yogyakarta. Struktur organisasi lembaga terdiri dari:

1. *Branch Manager*: Agus Budi Hariyadi
2. *Admin Finance*: Risa Umami
3. *General Affair (GA)*: Ngadino
4. *Marketing*
  - a. *Head Marketing*: Bagus Suryanto
  - b. *Customer Relation Officer*: Anggraeni
  - c. *Marketing*: Zaenul M
  - d. *Marketing*: Dinar Nabila
5. *Communication*
  - a. *Head Communication*: Onny Leo
  - b. *Communication*: Nasrudin
6. Program: Rhomadani



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta**  
*Sumber: Global Wakaf ACT Yogyakarta, 2018*

#### 4. Visi dan Misi Lembaga Global Wakaf

Visi: Menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Misi:

- a) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.

- b) Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
- c) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia (Dokumen Global Wakaf, 2018).

## 5. Fungsi dan Tujuan Lembaga

Global Wakaf melihat bahwa potensi wakaf cukup besar untuk mengentaskan berbagai permasalahan kemanusiaan. Wakaf uang dan wakaf melalui uang bersifat likuid sehingga mudah diproduktifkan dan akan menjadi kekuatan ekonomi yang menyejahterakan dan memberdayakan umat. Ini merupakan perniagaan terbaik dengan Allah SWT: yang mengekalkan harta, mengalirkan pahala berlipat sekaligus sumber manfaat bagi umat. Selain itu, Global Wakaf menjadi salah satu *nazhir* yang mengelola wakaf produktif. Program global wakaf ditujukan untuk membantu masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memberdayakan mereka sehingga lebih produktif dan berdaya (Hariyadi, 2018).

Global Wakaf (GW) mengelola wakaf sebagai ‘filantropi platinum’ Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. GW menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. GW memandang potensi sumberdaya wakaf dan sasaran pendayagunaannya, setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan azas komprehensif. Adanya program wakaf *online* ini bertujuan untuk melayani dan mempermudah masyarakat untuk berwakaf, harapannya agar masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk berwakaf,

meningkatkan citra baik lembaga, dan mengedukasi masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dalam bentuk asset ataupun uang dengan nominal yang tinggi. (Hariyadi, 2018).

Dana wakaf berkontribusi memajukan pendidikan, kesehatan, membangun infrastruktur, hingga pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian filantropi Islam wakaf menjadi instrumen yang secara nyata mampu mengentaskan kemiskinan sekaligus memberdayakan. Obyek wakaf bersifat abadi dengan alasan:

1. Wakaf berfungsi mewujudkan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, bisa dirasakan personal maupun kelompok masyarakat.
2. Sistem Wakaf dimana pokok harta wakaf tidak boleh habis digunakan membuat Wakaf dapat dirasakan terus menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, tujuan pengelolaan wakaf dalam Global Wakaf yang diharapkan adalah:

1. Melalui wakaf tunai (uang), aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung untuk pendidikan atau diolah lahan pertanian, termasuk untuk pembuatan sumur bor (mengalirkan air untuk kehidupan).
2. Dana wakaf tunai (uang) juga dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kondisi dananya terbatas, berupa pembayaran gaji guru sehingga memiliki kesejahteraan yang lebih baik lagi.
3. Umat Islam akan lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas.
4. Wakaf tunai (uang) harus dapat memberdayakan usaha kecil. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.

5. Dana wakaf tunai (uang) membantu perkembangan bank-bank syariah (Dokumen Global Wakaf, 2016).

## **B. Analisis Hasil Data**

### **1. Pelaksanaan Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online***

#### **a) Tahap Persiapan Program Wakaf *Online***

Fokus utama penghimpunan dana adalah bagaimana lembaga pengelola wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional ke pengelolaan yang lebih profesional dan modern dengan strategi-strategi tertentu yang telah direncanakan, dirumuskan dan dipikirkan secara matang-matang. Namun bukan berarti penghimpunan dana secara setor tunai ditinggalkan, karena bagi sebagian masyarakat khususnya orang tua sebagian besar masih berwakaf secara langsung. Selain itu apabila lokasi lembaga masih terjangkau maka mereka memilih untuk datang langsung, namun jika sibuk atau alasan lainnya maka mereka lebih memilih untuk berwakaf secara *online* (Umami, 2018).


Strategi yang harus dilaksanakan adalah bagaimana cara membangun persepsi yang baik kepada masyarakat khususnya dengan adanya layanan wakaf *online* (Hariyadi, 2018). Prinsip *fundraising* wakaf tidak hanya dari segi penghimpunannya, namun juga diharapkan dengan adanya layanan wakaf *online* ikut serta memberikan edukasi dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat mengenai wakaf, terutama masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya dalam bentuk benda tak bergerak dan menganggap bahwa wakaf harus dengan nominal yang besar, sehingga dapat menyurutkan keinginan masyarakat untuk berwakaf. Oleh sebab itu dengan adanya wakaf *online* ini dengan minimal berwakaf hanya Rp 10.000,00 diharapkan dapat melatih dan menumbuhkan kesadaran untuk berwakaf secara kontinu dan semampunya (Hariyadi, 2018).

## b) Sosialisasi Layanan Wakaf *Online*

Dalam mensosialisasikan program donasi *online*, banyak upaya yang dilakukan oleh Lembaga Global Wakaf diantaranya adalah melalui media sosial atau melalui media lainnya, tidak hanya dengan *website* khusus dari Global Wakaf namun juga ada peran akun ACT (Aksi Cepat Tanggap) Yogyakarta. Melihat dari fakta saat ini, ada beberapa lembaga yang juga telah menerapkan layanan wakaf *online* ini sebagai strategi *fundraising*, oleh sebab itu Global Wakaf hanya menyesuaikan perkembangan zaman bukan menginisiasi. Sebagian masyarakat di era milenial ini khususnya para pekerja dan pengusaha yang tak lepas dari jaringan internet telah mengetahui cara berwakaf dengan media *smartphone*, *PC* dan sejenisnya yang terhubung dengan internet (Hariyadi, 2018).

Selain itu, Global Wakaf bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* dan *e-bussiness* seperti *kitabisa.com*, *toko pedia*, *buka lapak* dalam bentuk iklan. Bahkan global wakaf ACT mengajak para tokoh publik/artis/*influencer* untuk turut berpartisipasi sebagai *endorsement* yang dilakukan secara sukarela atas dasar sosial, kepedulian terhadap sesama dan kemanusiaan. Beberapa dengan bantuan media seperti iklan, pamflet, brosur, kampanye, banner, spanduk, majalah, event, seminar, kampanye, *live report*, SMS/Whatsapp, Direct Mail, *counter* di tempat umum seperti Masjid, dan masih banyak cara lainnya. Jadi melalui media *online* kita bisa masuk ke semua segmen untuk berwakaf dan mengajak kepada kebaikan untuk semua kalangan, diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi anak-anak muda dan remaja saat ini untuk lebih bersimpati dan membantu kegiatan kemanusiaan.

Hakikatnya tujuan penggalangan dana tidak hanya mengumpulkan uang semata, tapi sekaligus sebagai upaya yang dilakukan lembaga untuk mencapai tujuan-tujuan lain, berikut skema langkah dan tujuan *fundraising*:



**Gambar 4.2 Skema Fundraising Wakaf di Global Wakaf**  
*Sumber: Hasil olah data, 2018*

Dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa dengan proses penggalangan dana yang dilaksanakan secara terus menerus oleh lembaga, maka secara tidak langsung akan memperbanyak donatur, meningkatkan kepuasan donatur, memperbanyak relasi dan jumlah pendukung. Sehingga tujuan strategi *fundraising* selain memperbanyak jumlah donatur/wakif juga meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat dalam kata lain kepercayaan, mendapatkan simpatisan atau relasi pendukung sehingga berdampak

pada peningkatkan kepuasan wakif. Kepuasan para donatur tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, tetapi juga menjadi sebuah asset yang perlu dijaga dan dipertahankan dalam jangka panjang (Hariyadi, 2018).

Salah satu contoh sosialisasi dengan media sosial yang terpantau publik dan hasilnya pun langsung dapat diketahui yaitu materi kampanye *live report* aksi di lapangan hampir selalu memperoleh reaksi positif dan itu otomatis menjadi indikator besar kecilnya kepercayaan. Maka ACT melekatkan keharusan *live report* untuk setiap implementasi program *masterpiece*-nya. Contoh terkini, *live report* yang dilakukan pada bulan Ramadan saat ACT menyerahkan 1.000 ton beras amanah masyarakat Indonesia ke tangan pemerintah Somalia di pelabuhan Mogadishu. Publik meresponnya luar biasa hanya dalam hitungan menit. Hal serupa terjadi saat ACT menunaikan amanah berupa iftar bersama anak-anak pengungsi Suriah di Reyhanli, disusul aktivitas belanja pakaian anak-anak gratis di toko mitra ACT di Mersin, keduanya di Turki. Penonton *live report* aktivitas ini mengundang keharuan publik Indonesia (Data Aksi Cepat Tanggap, 2016).


Melalui akun ACT juga turut menumbuhkan kepercayaan kepada para donatur. Ketika lembaga telah memperoleh kepercayaan dari para donatur, maka akan semakin memudahkan lembaga dalam mensosialisasikan program-programnya. Dalam *fundraising* dana wakaf melalui proses transfer, ada 2 rekening yaitu rekening ACT dan Rekening Global Wakaf. Layanan *online* di Global Wakaf Yogyakarta baru beroperasi pada tahun 2017 maka sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui Global Wakaf, sehingga mereka berwakaf melalui rekening ACT. Maka tugas dari pihak Global Wakaf untuk lebih gencar dalam mensosialisasikannya (Hariyadi, 2018).

**c) Praktik Pelaksanaan Wakaf *Online* Melalui *Website* Aksi Cepat Tanggap dan Global Wakaf**

Prinsip yang diterapkan dalam lembaga adalah cepat dan mudah, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu memiliki aset agar bisa berwakaf dan tidak perlu menunda-nunda kebaikan jika telah berniat. Dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang, masyarakat dapat berwakaf sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan memilih jenis peruntukan yang diharapkan. Tidak hanya dengan *smartphone*, wakaf *online* berbasis *website* ini dapat diakses melalui *browser* yang ada di *PC (Personal Computer)* maupun laptop.


Pada praktik pelaksanaannya tahap awal yang harus dilakukan oleh calon wakif yang akan melakukan transaksi wakaf adalah calon wakif hanya perlu mendaftarkan diri untuk menjadi donatur di Aksi Cepat Tanggap ataupun Global Wakaf, setelah mendaftarkan diri maka calon wakif akan memiliki akun untuk *log in website* Global Wakaf, gunanya selain untuk data wakif juga untuk memudahkan lembaga dalam proses konfirmasi donasi dan *reporting* kepada donatur. Dengan akun tersebut juga menyajikan riwayat donasi yang telah disalurkan oleh donatur. Setelah terdaftar, calon wakif diberikan arahan dan prosedur berdonasi atau berwakaf dan memilih tujuan pendistribusian/peruntukkan wakaf yang diinginkan. Langkah-langkah berwakaf *online* dapat melalui *website* Akai Cepat Tanggap ataupun Global Wakaf (Hariyadi, 2018).

Untuk lebih jelasnya berikut langkah-langkah berwakaf melalui website Aksi Cepat Tanggap:



**Gambar 4.3 Bagan Alur Transaksi Online Melalui Website ACT**  
 Sumber: Website Aksi Cepat Tanggap, 2017

Sedangkan langkah-langkah berwakaf *online* melalui website Global Wakaf lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4.4 Bagan Alur Transaksi Online Melalui Global Wakaf**  
*Sumber: Hasil Olah Data, 2018*

Dalam prosedur diatas, *no invoice* pada tahap ke-6 digunakan untuk melakukan konfirmasi donasi. Setelah itu pada tahap-7 memilih jenis pembayaran, dapat dilakukan dengan cara pembayaran melalui *mobile banking* atau transfer via ATM ataupun kartu kredit. Setelah melakukan donasi wakaf, wakif akan mendapat *update* penyaluran dana wakaf setiap bulan, info dan berita kegiatan wakaf Global Wakaf, serta undangan untuk berpartisipasi di berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang Global Wakaf lakukan. Dalam *website* wakaf *online* memiliki banyak program yang ditawarkan, sehingga wakif dapat memilih sendiri alokasi dana wakaf yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya (Global Wakaf, 2016).

Calon wakif juga dapat memilih wujud wakaf atau pendistribusian wakaf yang akan disalurkan. Wujud wakafnya antara lain:

a) Wakaf Pangan

Membangun ketahanan pangan menjadi solusi dalam menghadapi krisis pangan yang merupakan problem sebagian besar masyarakat. Macam-macam ragam wakaf pangan antara lain: Wakaf Sawah, yaitu konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian untuk menghasilkan pangan dengan sistem multi-manfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat; Wakaf Sumur, yaitu mengadakan sumber air baru di wilayah kekeringan dengan mencari titik potensi sumber mata air.

b) Wakaf Pendidikan (Wakaf Sekolah)

Program Wakaf Pendidikan menyalurkan dana wakaf untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan. Penyaluran dana wakaf pendidikan meliputi: pertama, pembangunan ruang kelas atau sekolah khususnya di pulau-pulau Tepian Negeri; kedua, memberikan penunjang kegiatan belajar mengajar meliputi meja dan bangku, buku-buku pelajaran dan buku belajar. Selain sarana dan prasarana sekolah, dana wakaf juga akan disalurkan untuk pembangunan masjid atau mushola sebagai pusat edukasi agama dan karakter.

c) Wakaf Kesehatan

Diantara salah satu kebutuhan yang tidak kalah penting yaitu sarana kesehatan. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.

d) Wakaf Ekonomi (Wakaf ternak, Ritel Minimarket, Surat Berharga, dan Properti)

Memproduktifkan asset wakaf, menjadi pijakan utama program ini.

Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu:

- 1) Wakaf ternak, menggerakkan perekonomian melalui Lumbung Ternak Masyarakat. Indukan ternak yang diwaqafkan akan dipelihara dan dikembangkan serta terus dimanfaatkan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* atau penggemukan dan *breeding* atau pembibitan.
- 2) Wakaf Properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan wakaf dalam bentuk properti, ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf. Global Wakaf Tower (GWT), salah satu contoh program Wakaf Properti, yakni membangun gedung perkantoran bertingkat dengan dana wakaf dan masalah pengelolaannya didayagunakan untuk kepentingan umat.
- 3) Wakaf Ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. *Sodaqo* merupakan *brand* Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”.
- 4) Wakaf Saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat. Pengelolaan wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil) (Global Wakaf, 2016).

## 2. Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online*

Efektivitas pada penelitian ini menitik beratkan keberhasilan sebuah lembaga pada pencapaian tujuannya, progresifitas dan faktor-faktor lain dalam strategi *fundraising* wakaf dengan sistem *online*. Dalam pemasukan dana wakaf melalui proses transfer, ada 2 rekening yaitu rekening ACT dan rekening Global Wakaf. Layanan *online* di Global Wakaf Yogyakarta baru beroperasi pada tahun 2017 maka sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui Global Wakaf, sehingga mereka berwakaf melalui rekening ACT (Hariyadi, 2018).


**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Dana Wakaf**

Tahun	Target (Rp)	Pencapaian		Jumlah (Rp)
		Rekening ACT (Rp)	Rekening Global Wakaf (Rp)	
2015	-	1.000.000	-	1.000.000
2016	1.000.000.000	75.872.725	-	75.872.725
2017	1.000.000.000	140.666.655	84.560.416	225.227.071
2018	2.000.000.000	44.602.148	324.867.570	369.469.718

*Sumber data: Hasil olah data, 2018*

Dari tabel 4.1 diatas, pada tahun 2015 Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Cabang Yogyakarta baru berdiri, sehingga wakaf yang diperoleh hanya ada 1 transaksi senilai Rp 1.000.000,00 dan lembaga pun belum mematok target (Umami, 2018). Tahun 2016 Global Wakaf sedang menyesuaikan dengan sistem baru dan masih dilakukan perbaikan sistem sehingga dana wakaf secara umum hanya masuk ke rekening ACT. Target pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan realisasi perolehan yaitu Rp 75.872.725,00. Tahun 2017 dana masuk ke rekening ACT sebesar 140.666.655,

sedangkan ke rekening Global Wakaf sebesar 84.560.416, pada tahun ini awal mula mulai diberlakukannya Global Wakaf sehingga masyarakat masih berwakaf ke dalam rekening Aksi Cepat Tanggap. Pada tahun 2018 terhitung hanya sampai bulan Juli 2018, terhitung dana wakaf Rp 44.602.148 dan ke rekening Global wakaf sebesar Rp 324.867.570 (Hariyadi, 2018) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, ini dapat ditunjukkan dengan grafik berikut:



**Gambar 4.5 Progresivitas Jumlah Perolehan Wakaf tahun 2015-Juli 2018**

*Sumber: Hasil olah data, 2018*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan dana wakaf dan yang masuk ke rekening Global Wakaf setiap tahunnya terus meningkat, secara jumlah keseluruhan juga meningkat, artinya progresivitasnya baik dan dapat dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan data keuangan dari Global Wakaf. Selanjutnya, tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target yang diukur dalam bentuk persentase.

### 1. Presentase Wakaf Terkumpul di Rekening Aksi Cepat Tanggap

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 0\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{75.872.725}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 7,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{140.666.655}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 14,07\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{44.602.148}{2.000.000.000} \times 100\% \\ &= 2,23\% \end{aligned}$$

### 2. Presentase Wakaf Terkumpul di Global Wakaf

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 0\%$$

$$\text{Tahun 2016} = 0\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{84.560.416}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 8,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{324.867.570}{2.000.000.000} \times 100\% \\ &= 16,24 \% \end{aligned}$$

**3. Presentase Jumlah Dana Wakaf Keseluruhan (dari rekening ACT dan Global Wakaf) dari tahun 2016-Juli 2018**

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = 0\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{75.872.725}{1.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 7,59 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{225.227.071}{1.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 22,52 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{369.469.718}{2.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 18,47 \%$$

**Tabel 4.2 Presentase Fundraising Wakaf dari Tahun 2015-Juli 2018**

Tahun	Persentase Efektivitas		
	Rekening ACT	Rekening Global Wakaf	Jumlah Wakaf Keseluruhan
2015	0%	0%	0%
2016	7,59%	0%	7,59%
2017	14,07%	8,46%	22,52%
2018	2,23%	16,24%	18,47%

*Sumber: Hasil olah data, 2018*

Dapat dilihat dari tabel 4.2 rasio efektivitas atas *fundraising* wakaf untuk tahun 2016 melalui rekening ACT sebesar 7,59% dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 14,07% tetapi untuk tahun 2018 mengalami penurunan karena masyarakat telah beralih ke rekening Global Wakaf sehingga secara tidak langsung menunjukkan peningkatan perolehan wakaf melalui Global Wakaf. Untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100% atau tidak mencapai angka target yang ditetapkan lembaga. Sedangkan dalam rekening Global Wakaf, perolehan jumlah wakaf terus meningkat dari tahun pertahun namun termasuk dalam kategori tidak efektif karena dari tahun 2015 hingga Juli 2018 tidak mencapai target dan berada dibawah 100%. Untuk jumlah keseluruhan wakaf baik yang masuk ke dalam rekening ACT maupun Global wakaf pada tahun 2016 adalah sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan tahun 2018 18,47%. Penurunan rasio disini bukan berarti penurunan perolehan jumlah wakaf yang diterima oleh lembaga, namun karena kenaikan target yang dinaikkan oleh lembaga. Penurunan ini disebabkan oleh faktor naiknya jumlah target dari Rp 1.000.000.000,00 menjadi Rp 2.000.000.000,00 sebuah kenaikan yang sangat signifikan.

**Tabel 4.3 Analisis Before-After Wakaf Online**

<b>Tahun</b>	<b>Presentase</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
2015	-	7,59%	<i>Before</i>
2016	7,59%		
2017	22,52%	20,49%	<i>After</i>
2018	18,47%		

*Sumber: Hasil olah data, 2018*

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 sebelum ada layanan wakaf *online* diperoleh presentase rata-rata 7,59 % dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 setelah adanya layanan wakaf *online* maka diperoleh rata-rata 20,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam analisis *before-after* adanya layanan wakaf *online* dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan peningkatan jumlah perolehan dan presentase sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian Efektivitas Strategi *Fundraising* Berbasis Wakaf *Online***

Pada pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta meliputi: Tahap Persiapan, Tahap sosialisasi dan praktik pelaksanaan. Pada tahap pertama, fokus utama penghimpunan dana adalah bagaimana lembaga pengelola wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional ke pengelolaan yang lebih professional dan modern dengan strategi-strategi tertentu yang telah direncanakan, dirumuskan dan dipikirkan secara matang-matang. Kemudian sosialisasi, GW bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* dan *e-bussiness* seperti kitabisa.com, toko pedia, buka lapak dalam bentuk iklan. Bahkan global wakaf ACT mengajak para tokoh publik untuk turut berpartisipasi. Sehingga melalui media *online* diharapkan dapat masuk ke semua segmen

untuk mengajak kepada kebaikan untuk semua kalangan, menumbuhkan kesadaran bagi anak-anak muda dan remaja saat ini untuk lebih bersimpati dan membantu kegiatan kemanusiaan. Tentunya dengan melakukan pelayanan yang ramah, pengelolaan dan pendistribusian dana dari para donatur sesuai dengan amanah. Terus berupaya melayani masyarakat, menjelaskan program-program yang ada, dan memberikan bukti bahwa kami amanah terhadap dana yang didonasikan oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis, pada indikator pencapaian target yang ditetapkan oleh lembaga maka dapat dikatakan tidak (belum) efektif dari segi capaian jumlah target yang ditetapkan lembaga, faktor utamanya adalah bukan karena sedikitnya dana wakaf yang terkumpul di Global Wakaf, namun dari pihak Global Wakaf sendiri memang mengakui mematok jumlah target yang sangat tinggi/tidak realistis. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat pada para staff terutama bagian *fundraiser* untuk selalu semangat dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan Lembaga Global Wakaf dan membantu calon wakif untuk menyalurkan wakafnya. Selain itu, Global Wakaf sendiri masih pada tahap perkembangan, artinya masyarakat lebih familiar dengan Lembaga Aksi Cepat Tanggap dibandingkan dengan Global Wakaf sehingga mereka berwakaf melalui *website* ACT bukan *website* Global Wakaf.

Efektivitas dapat diukur dari segi progresivitas, yaitu dengan melihat apakah jumlah meningkat setiap tahun maka dapat dikatakan efektif, sehingga dapat membandingkan perolehan antara sebelum adanya layanan wakaf *online* dengan sesudahnya. Berdasarkan data, perolehan dana wakaf yang masuk melalui rekening Global Wakaf dapat dikatakan efektif, hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah dana wakaf dari tahun ke tahun. Menurut lembaga sendiri, perolehan dana wakaf antara dana *online* maupun setor tunai hampir seimbang, dari segi jumlah lebih besar secara *online*, banyak juga yang berwakaf dengan nominal besar via *online* namun tidak sedikit pula yang langsung datang ke lembaga.

Sehingga dari segi progresivitas dilihat dari perkembangan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Pada pengukuran kualitas dapat dikategorikan dalam beberapa capaian yaitu tingkat kepuasan wakif, citra baik lembaga, kepercayaan pada lembaga, dan meluasnya relasi dan pendukung. Dari hasil wawancara narasumber (wakif) kemudahan dengan cara *online* ini ada pilihan transfer, baik dengan *mobile banking* ataupun transfer melalui ATM antar rekening bank, sehingga jika berwakaf dengan transfer kepada bank yang sama tidak dikenakan biaya administrasi, kemudahan ini yang meningkatkan kepuasan wakif, sehingga tercapainya kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja *nazhir*. Peningkatan citra baik lembaga artinya kepercayaan. Faktor kepercayaan merupakan hal yang penting pada sebuah lembaga, dengan adanya kepercayaan dari wakif kepada lembaga resmi tersebut menjadikan wakif tidak ragu jika berdonasi secara *online* meskipun tidak datang langsung ke lembaga. Kepercayaan tentu meliputi amanah, transparansi dan profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya, sehingga Global Wakaf menyajikan *update* keuangan wakaf di websitenya sebagai bentuk transparansi. Selain itu, banyak pihak-pihak yang mendukung dan membantu lembaga dalam mensosialisasikan wakaf atas dasar kemanusiaan, sukarela, kebaikan dan tolong-menolong. Secara tidak langsung dengan adanya layanan wakaf *online* lembaga telah berhasil menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan adanya wakaf *online* saat ini memberi kemudahan bagi banyak kalangan, terlebih bagi orang yang cenderung memiliki waktu yang padat atau sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya, sehingga tidak mengurungkan niatnya untuk berwakaf dan tidak perlu memakan waktu yang lama untuk menyalurkan wakafnya (Hariyadi, 2018).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta meliputi Tahap Persiapan, Tahap sosialisasi dan Praktik Pelaksanaan. Dalam mensosialisasikan program donasi *online*, banyak upaya yang dilakukan oleh Lembaga Global Wakaf diantaranya adalah melalui media sosial dan melalui media lainnya, tidak hanya dengan *website* khusus dari Global Wakaf namun juga ada peran akun ACT (Aksi Cepat Tanggap). Pada praktik pelaksanaan wakaf *online* cukup mudah yaitu dengan mengakses *website*, mengisi data diri untuk *log in* dan mentransfer uang baik lewat *mobile banking* ataupun ATM.

Berdasarkan analisis rasio efektivitas *fundraising* wakaf dengan wakaf *online* pada tahun 2016 sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan 2018 18,47% maka menunjukkan hasil tidak efektif dari segi persentase antara target dengan jumlah perolehan wakaf. Faktor yang mempengaruhinya adalah meskipun jumlah perolehan wakaf cukup tinggi namun lembaga mematok target dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Kemudian dalam analisis *before-after* adanya layanan wakaf *online* dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan peningkatan jumlah perolehan dan presentase sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari segi progresivitas dapat dilihat dari tahun 2015 perolehan Rp 1.000.000,00 kemudian tahun berikutnya sebesar Rp 75.872.725,00 selanjutnya tahun 2017 Rp 225.227.071,00 dan tahun 2018 terhitung hingga bulan Juli Rp 369.469.718,00 maka dapat dikatakan efektif seiring dengan

peningkatan jumlah perolehan dana wakaf setiap tahunnya yang cukup signifikan sejak diberlakukannya wakaf *online* meskipun pada tahun 2018 presentase menurun karena mengalami kenaikan target.

Dalam tujuan *fundraising* tidak hanya melakukan penghimpunan dana namun termasuk didalamnya adalah peningkatan citra lembaga, memberikan kepuasan donatur dan memperbanyak donatur. Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dengan adanya wakaf *online* lebih praktis, hemat waktu dan tenaga serta sangat memudahkan bagi masyarakat yang memiliki kegiatan yang padat sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir artinya wakif merasa puas dengan adanya layanan *online*. Tersedia beragam jenis wakaf yang dapat dipilih dengan ragam cara pembayaran yang aman dan nyaman, adanya transparansi dari lembaga, amanah dan semakin banyak jumlah relasi pendukung maka dalam analisis kualitas program tersebut dapat dikatakan efektif. Layanan wakaf *online* ini membukakan jalan-jalan kebaikan yang dapat dilakukan umat Islam bahkan para orang tua dapat mendidik anaknya untuk peduli dengan sesama yaitu dengan cara berwakaf sejak usia dini tanpa prosedur yang rumit. Selain itu dengan adanya wakaf *online* turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf khususnya wakaf uang dan wakaf melalui uang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Global Wakaf Yogyakarta hendaknya dalam upaya *fundraising* dana wakaf dilakukan lebih aktif lagi dengan kata lain *nazhir* terus melakukan promosi mengenai Global Wakaf, selain itu diharapkan mampu untuk semakin meningkatkan kualitas layanannya khususnya dalam strategi *fundraising* wakaf berbasis *online* yang telah diterapkan serta lebih memaksimalkan upayanya dalam mensosialisasikan wakaf *online* kepada masyarakat dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik bahasan yang sejenis hendaknya memilih indikator-indikator penilaian efektivitas yang lebih relevan, lebih detail dan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pengukuran yang lebih mengerucut sehingga menghasilkan hasil analisis dan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan wakaf serta lebih akurat dalam menyimpulkan hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al 'Azhim*

- Abdullah, J., & Qodin, N. (2014). Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal ZISWAF*, 1(2), 273–292.
- Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 45–54.
- Atabik, A. (2014). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 83–107.
- Badan Wakaf Indonesia. (2009). Panduan Wakaf. Retrieved from <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/jenis-harta-benda-wakaf.html>
- Bank Sentral Republik Indonesia. (2018). Edukasi Financial Technology. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>
- Damanuri, A. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasia*, 6(1), 77–98.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, K. A. R. I. (2014). Nazhir Wakaf Uang. Retrieved from [http://siwak.kemenag.go.id/info\\_terkini\\_selengkapnya.php?action=view&id=22](http://siwak.kemenag.go.id/info_terkini_selengkapnya.php?action=view&id=22)
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2008). Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan (p. 15). Jakarta Dirjen PMPTK.
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor ( PWS ) Malaysia dan Badan

- Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah*, 49(2), 500–518.
- Global Wakaf. (2016). Wakaf. Retrieved from <https://globalwakaf.com/id/wakaf>
- Hariyadi, Agus Budi. (2018, Agustus). *Personal Interview*.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(41), 1–30.
- Huda, M. (2009). Manajemen Fundrasing Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf. *Fakultas Syariah Dan Ekonomi STAIN Ponorogo*, (April), 1–26.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. (Ali Mifka, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Ivancevich, J. M. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Juwaini, A. (2011). *Social Enterprise*. Jakarta Selatan: Expose (Mizan Group).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, D. P. W. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Menuju Masyarakat Informasi Indonesia. Retrieved from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media)
- Lazyra KS. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Listyaningrum, R. (2015). *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukhtari, J. (2009). *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga*

*Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.*

- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Muslihatin, N. A. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)*.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif. *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 59–75.
- Nuralamah, S. (2017). *Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal - Sukabumi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurudin, M. (2015). Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global. *ZISWAF*, 2(1), 133–157.
- Ramli, M. (2013). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13/2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 159–172.
- Shahih Bukhari. (n.d.). Kitab Asy-Syuruuth, Bab Asy-Syuruuth fil Waqf. *Maktabah Syamilah*. Retrieved from <http://shamela.ws/browse.php/book-1681#page-4842>
- Shahih Muslim. (n.d.). Kitab Washiyat, Bab Maa yalhaq al'iinsan min althhawab ba'da wafatih. *Maktabah Syamilah*. Retrieved from <http://shamela.ws/browse.php/book-1727#page-4928>
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 74–81. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. yogyakarta: UII Press.
- Suparman. (2009). Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf. Retrieved from <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>
- Tuasikal, M. A. (2010). Tafsir Al Qurthubi (Jaami' Li Ahkamil Qur'an), Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, 17/238, Mawqi' Ya'sub. Retrieved from <https://rumaysho.com/1020-jangan-lupa-untuk-saling-berbagi.html/comment-page-1>
- Umami, Risa. (2018). *Personal Interview*.
- Widad, A. L. (2014). *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*.

# LAMPIRAN

No : 073/KET/ACT-DIY/VIII/2018

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Hal : Surat Keterangan

Lamp. :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

**Universitas Islam Indonesia**

di Tempat

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Dengan hormat, pertama-tama izinkan kami untuk mendoakan Bapak / Ibu semoga senantiasa sehat dan bersemangat.

**ACT "Aksi Cepat Tanggap"** sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional yang sudah berkarya selama 13 tahun, selama ini konsentrasi aktivitasnya pada penanganan pemberdayaan para korban bencana dan *recovery* paska bencana. Jejak-jejak pemberdayaan ACT di D.I Yogyakarta ketika terjadi bencana gempa dan meletusnya gunung Merapi sudah cukup banyak, dan aktifitas program pemberdayaan relawan pun terus berjalan disekitar gunung Merapi hingga sekarang. Bersama surat ini, kami selaku tim ACT DIY menyatakan bahwa identitas berikut :

**Nama** : Aisyah Ekawati Setyani  
**No. KTP** : 3471016908950001  
**Prodi** : Ekonomi Islam  
**Fakultas** : Fakultas Ilmu Agama Islam  
**Asal Kampus** : Universitas Islam Indonesia


Telah melakukan penelitian di lembaga Aksi Cepat Tanggap DIY bulan Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik untuk kita semua. Aamiin

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Human Resources ACT DIY



Riza Umami Nk

Mengetahui,

Kepala Cabang ACT DIY



Agus Budi Hariyadi

Head Office

Menara 100 Office Tower, 10th Floor  
Jl. TB. Simatupang Kav. 1 Cikarang Barat  
Jawa Barat 13910 Indonesia  
Telp. +6221 2916 2222 - Fax. +6221 2916 2222

ACT Indonesia  
Aksi Cepat Tanggap  
www.act.or.id  
info@act.or.id

Branch Office Jogja

Wilayah Jawa Hindia Kav. A1  
Jl. Pabean Sani, Bantul  
Sleman, Yogyakarta 55142  
Telp. +6221 281 572, 2821 2812 4342

ACT DIY

Aksi Cepat Tanggap DIY

**ACT**  
AKSI CEPAT TANGGAP

CARE FOR HUMANITY

Secure | https://act.id

ACT CARE FOR HUMANITY

BERANDA AKTIVITAS KAMI PANDUAN DONASI TENTANG KAMI JADI RELAWAN DONASI SEKARANG

### JARINGAN GLOBAL AKSI CEPAT TANGGAP

MRI PASTYARAKAT RELAWAN INDONESIA  
INDONESIA VOLUNTEER SOCIETY

GLOBAL QURBAN

Global Wakaf

Global Zakat  
Tepat Cepat Halal

SKDI

### STATISTIK SAAT INI

32.674.640 PENERIMA MANFAAT

175.264 RELAWAN

254.992 DONATUR

43 NEGARA JANGKAUAN

LAPORAN KEUANGAN

Tinggalkan Pesan

Gambar Website Aksi Cepat Tanggap

Global Wakaf

Call Center +62 21 2940 6565 Login Daftar Indonesia English

MENU

### Wakaf Uang

Terkumpul  
Rp. 233.661.156

SAYA MAU BERWAKAF

Wakaf Uang merupakan wakaf dalam bentuk uang, dimana uang menjadi harta benda wakaf atau aset berupa nilai uang yang ditunaikan tersebut. Dengan memilih opsi ini, maka aset wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf adalah nilai uang yang anda wakafkan. Wakaf uang lebih memungkinkan bagi Global Wakaf untuk mengalokasikan manfaat wakaf sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dalam periode tertentu.

### Wakaf Pangan

Terkumpul  
Rp. 1.687.933.909


SAYA MAU BERWAKAF

Wakaf Air solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat yang kesulitan. Mengaktifasi sumber air baru di wilayah kekeringan dengan mencari titik potensi sumber mata air, melalui pembangunan sumur, irigasi, bendungan, dan infrastruktur air bersih.

Gambar Website Global Wakaf



**Gambar Pilihan Cara Berwakaf**



**Gambar Pilihan Rekening Tujuan**



**Gambar Pesan Pembayaran**



**Gambar Program GW Via Instagram**

**EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF  
ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

**Hari/tanggal : Rabu, 2 Mei 2018**

**Durasi Wawancara : 30 Menit**

**Nama : Agus Budi Hariyadi**

**Jabatan : Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya lembaga ini?

Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi diluncurkan pada tanggal 21 April 2005 sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kemudian tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejarahnya lebih lengkap dapat dilihat di website Aksi Cepat Tanggap.

2. Apa saja visi dan misi Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Cabang Yogyakarta ini?

Untuk visi, misi dan hal yang berkaitan dengan lembaga silahkan diakses di website.

3. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai layanan wakaf *online* ini?

Layanan wakaf *online* ini sudah ada sebelumnya, kami hanya menyesuaikan perkembangan zaman bukan menginisiasi. Jadi mungkin tidak sedikit masyarakat yang sudah mengetahui cara berwakaf dengan media internet, dan

untuk sosialisasi kepada masyarakat awam selama ini masih menggunakan bantuan media seperti iklan, pamflet, dll.

4. Wakaf *online* ini berbasis web atau aplikasi?

Melalui website.

5. Apakah ada prinsip tertentu yang mendasari adanya wakaf *online* ini?

Ya dengan harapan agar masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk berwakaf, dan memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf tanpa proses yang rumit, meningkatkan citra baik lembaga, dan mengedukasi.

6. Apakah pada proses awal pelaksanaannya ada kendalanya baik dari sisi agama maupun pemerintah?

*Alhamdulillah* pada awal pelaksanaannya hampir tidak ada kendala, hanya beberapa yang mudah diatasi. Dari segi hukum negara, tidak perlu adanya perizinan khusus mengenai strategi atau metode wakaf *online* karena ini hanya sarana atau cara *nazhir* dalam upaya *fundraising* dana wakaf. Lembaga sudah terdaftar dan memiliki izin sebagai pihak badan penghimpun dan pengelola ZISWAF.

7. Selain untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan wakafnya, apakah tujuan lain dari pelayanan wakaf berbasis *online* ini?

Tujuan lain dari layanan wakaf online ini adalah sebagai edukasi kepada masyarakat. Menyampaikan kepada masyarakat untuk berwakaf, karna sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah. Dengan adanya layanan ini diharapkan dalam memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bahwa wakaf bisa dalam bentuk uang tunai yang juga dapat dilakukan secara elektronik atau *online*.

8. Dari pihak lembaga, apakah ada hambatan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan layanan wakaf online ini? Jika iya, hambatan seperti apa?

Selama ini *Alhamdulillah* tidak ada.

**EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF  
ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

**Hari/tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018**

**Durasi Wawancara : 55 Menit**

**Nama : Agus Budi Hariyadi**

**Jabatan : Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta**

3. Strategi apa saja yang diterapkan di GW dalam melakukan *fundraising* dana wakaf?

Banyak ya strateginya, seperti adanya pamflet, baliho, iklan di media sosial dan kami bekerja sama dengan beberapa mitra yang membantu kami mensosialisasikan GW sebagai salah satu dari ACT. Lalu dengan membantu saudara-saudara kita di berbagai daerah yang terkena musibah juga turut mensosialisasikan ACT.

4. Diantara berbagai strategi tersebut, manakah yang lebih banyak mendapat *feedback* dari masyarakat sehingga mereka berdonasi dan menambah jumlah dana wakaf yang terkumpul?

Dari iklan-iklan yang ada di sosial media, kemudian dengan berbagai mitra kerjasama seperti kitabisa.com, tokopedia, bukalapak dan masih banyak lainnya.

5. Bagaimana menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap GW ACT menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf?

Tentunya dengan melakukan pelayanan yang ramah, pengelolaan dan pendistribusian dana dari para donator sesuai dengan amanah. Terus berupaya melayani masyarakat, menjelaskan program-program yang ada, dan memberikan bukti bahwa kami amanah terhadap dana yang didonasikan oleh masyarakat.

6. Dalam pelaksanaan dan sosialisasi wakaf *online* apakah global wakaf bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu? Jika iya, dengan lembaga apa?  
Ya, kami bekerjasama dengan beberapa e-commerce dan e-bussiness seperti kitabisa.com, toko pedia, buka lapak dalam bentuk iklan. Bahkan global wakaf ACT mengajak para tokoh publik untuk turut berpartisipasi. Jadi melalui media online kita bisa masuk ke semua segmen untuk berwakaf dan mengajak kepada kebaikan untuk semua kalangan, diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi anak-anak muda dan remaja saat ini untuk lebih bersimpati dan membantu kegiatan kemanusiaan.
7. Apakah ada *complain* dari masyarakat yang mengalami kesulitan ketika berwakaf melalui online ini? Jika iya, seperti apa?  
Pernah ada tapi hanya masalah-masalah sederhana seperti website mengalami *loading* yang lama.
8. Bagaimana tahap dan cara pelaksanaan wakaf *online* ini?  
Tahapnya ada di *website*, silahkan diakses, disitu sudah ada penjelasan dan cara-cara untuk berdonasi/berwakaf.
9. Apakah strategi *fundraising* ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap GW?  
Tentunya iya, karna ini adalah salah satu cara kami mensosialisasikan GW kepada masyarakat.
10. Apakah ada konsekuensi khusus bagi *fundraiser* yang tidak mampu mencapai target dalam menghimpun dana wakaf?  
Untuk konsekuensinya tidak ada, tapi dengan adanya target kami harus berusaha dan semangat untuk mencapai target tersebut dengan niat dapat mengajak dalam kebaikan dan menjadi *wasilah* masyarakat untuk berwakaf. Secara tidak langsung kita dituntut untuk terus semangat dalam menunjukkan kebaikan.
11. Dari pihak lembaga, apa indikator wakaf *online* yang dilakukan ini dapat dikatakan berhasil dan efektif?  
Dapat dikatakan efektif ketika jumlah/besaran dana yang terkumpul lebih besar dari target, dan banyak faktor lainnya.

**EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF  
ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

**Hari/tanggal : Kamis, 14 September 2018**

**Durasi Wawancara : 10 Menit**

**Nama : Risa Umami**

**Jabatan : Admin *Finance* Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta**

1. Layanan wakaf *online* di global wakaf ini sudah diberlakukan sejak kapan?  
Pada tahun 2016 mulai dikembangkannya sistem ini dan mulai diberlakukan pada tahun 2017.
2. Mengapa di *website* GW Yogyakarta tidak mencantumkan Laporan keuangan yang *ter-update*?  
Karena itu peraturan terbaru dari pusat bahwa laporan keuangan bersifat rahasia, namun kami terus meng-update jumlah dana wakaf terkumpul di website sebagai bentuk transparansi agar menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.
3. Berapa target penghimpunan dana wakaf dari tahun berdirinya Global wakaf hingga sekarang di Global Wakaf?  
Berdiri sejak 2015, namun kami belum mematok target karna kami sedang menyesuaikan dan melakukan perbaikan sistem. Pada tahun 2015 hanya ada 1 wakaf masuk melalui rekening Global Wakaf, yaitu sebesar Rp 1.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 adalah 1 Milyar, kemudian tahun 2018 adalah 2 Milyar.
4. Dalam hal penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusiannya, apakah sama dengan pengelolaan dan pendistribusian wakaf yang dilakukan secara langsung?

Sama. Nanti dana yang terkumpul disatukan dan dikelola oleh pihak *finance*. Global wakaf *foundation* bertugas sebagai *nazhir*, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat.

5. Dari akumulasi wakaf terkumpul, manakah yang lebih berkontribusi dalam pengumpulan/*fundraising* dana wakaf antara wakaf langsung atau wakaf *online*?

Hampir seimbang, dari segi jumlah lebih besar secara *online*, banyak juga yang berwakaf dengan nominal besar via *online* namun tidak sedikit pula yang langsung datang ke lembaga. Kami tidak dapat memastikan berapa dana yang terkumpul melalui *online* dan berapa dana yang terkumpul melalui setor tunai, karena dari kedua cara tersebut tetap dikumpulkan menjadi satu (tidak ada pemisahan antara wakaf terkumpul dari kedua cara tersebut). Apabila lokasi masih terjangkau maka mereka memilih untuk datang langsung, namun jika sibuk atau alasan lainnya maka tidak mengapa mereka berwakaf secara *online*, namun sebagian besar yang melakukan wakaf langsung adalah orang tua yang belum *melek* media.

## **EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

### **Data Wawancara Wakif**

**Nama : Dini Mardhiyani**

**Usia : 25 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan : Karyawan**

1. Dimanakah Anda pernah berdonasi secara langsung/setor tunai?  
Di masjid yang saat itu mengadakan penggalangan dana wakaf.
2. Dari media manakah Anda mengetahui Lembaga Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap ini?  
Dari teman melalui aplikasi whatsapp.
3. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah berdonasi secara *online* baik berbasis aplikasi atau website di lembaga lain (selain GW)?  
Ya pernah, transfer ke rekening lembaga.
4. Faktor apa saja yang mendasari dan mendorong Anda untuk berwakaf?  
Motivasi berwakaf untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanahu wa Taala*.
5. Mengapa lebih memilih untuk melakukan wakaf secara *online* di Global Wakaf?  
Karena faktor kepercayaan. Selain itu, dengan cara *online* ini juga ada pilihan transfer, bisa dengan *mobile banking* ataupun transfer melalui ATM antar rekening bank, sehingga jika berwakaf dengan transfer kepada bank yang sama tidak dikenakan biaya administrasi.
6. Apa perbedaan yang Anda rasakan antara berdonasi datang langsung ke lembaga dengan *online*?

Kepercayaan, karena sudah tahu dan percaya pada lembaga resmi tersebut sehingga tidak ragu jika berdonasi secara *online* meskipun tidak ke lembaganya langsung.

7. Apakah perbedaan tersebut mempengaruhi Anda untuk melakukan donasi selanjutnya?

Iya.

8. Apakah anda puas dengan adanya layanan wakaf *online* Global Wakaf?

Tidak Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
	√		

9. Apakah menurut Anda layanan berwakaf secara *online* ini mudah digunakan?

Mudah	Sulit
√	

Mudah jika memiliki *mobile banking*, karena tidak harus datang ke ATM.

10. Adakah hambatan/kesulitan ketika melakukan wakaf melalui website Global Wakaf?

Ada	Tidak
√	

Ada sih, kendala ketika konfirmasi setelah berwakaf harus mengisualng data diri dan pesan tidak langsung masuk, entah karena jaringan saya atau *loading server* dari lembaganya.

11. Pada poin 10, jika ada, apakah Anda melakukan *complain* kepada GW? Apa tanggapan yang diberikan oleh GW?

Tidak karena hanya masalah konfirmasi donasi saja.

## **EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

### **Data Wawancara Wakif**

**Nama : Wa Ode Amaty Rachyima Lalangi**

**Usia : 21 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan : Mahasiswi**

1. Dimanakah Anda pernah berdonasi secara langsung/setor tunai?  
PPPA Darul Quran dan Dompot Dhuafa.
2. Dari media manakah Anda mengetahui Lembaga Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap ini?  
Dari teman, dari kegiatan di kampus, dan di beberapa jalanan sering melihat spanduk/reklame/banner Aksi Cepat Tanggap.
3. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah berdonasi secara *online* baik berbasis aplikasi atau website di lembaga lain (selain GW)?  
Kalau secara *online* belum, hanya di Global Wakaf.
4. Faktor apa saja yang mendasari dan mendorong Anda untuk berwakaf?  
Wakaf adalah ajaran agama Islam, maka kita sebagai umat muslim tentunya menjalankan ajaran agama kita dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
5. Mengapa lebih memilih untuk melakukan wakaf secara *online* di Global Wakaf?  
Lebih praktis dan lebih mudah dipahami
6. Apa perbedaan yang Anda rasakan antara berdonasi datang langsung ke lembaga dengan *online*?
  - Secara *online* lebih praktis, mudah, menyingkat waktu, menyingkat tenaga.
  - Lebih transparan karena sewaktu kita buka websitenya dan akan berwakaf tertulis dana terkumpulnya.

- Lebih memudahkan dalam memilih tujuan wakaf (banyak pilihan peruntukannya seperti wakaf pangan, kesehatan, pendidikan, dll).
- Lebih menjaga nilai/uang yang diwakafkan, maksudnya kan mahasiswa yang belum berpenghasilan sendiri biasanya ingin sedekah/infaq bahkan wakaf namun malu jika pergi ke suatu lembaga hanya berdonasi sedikit, nah disini ada pilihan wakaf dengan minimal wakaf Rp 10.000,00 tentunya sangat membantu mahasiswa yang ingin belajar wakaf sejak dini tanpa terhalang rasa malu.

7. Apakah perbedaan tersebut mempengaruhi Anda untuk melakukan donasi selanjutnya?

Mempengaruhi. Terkadang kita sebagai mahasiswa sering banyak tugas dan jarang ada waktu untuk langsung ke lembaga ziswaf, terlebih anak rantauan seperti saya yang belum begitu mengenal Kota Yogyakarta sehingga terkadang repot harus mencari kantor lembaga ziswaf, akhirnya malah tidak jadi beramal baik. Dengan adanya wakaf *online* ini benar-benar membantu dan mempengaruhi kesadaran berwakaf untuk mahasiswa.

8. Apakah anda puas dengan adanya layanan wakaf *online* Global Wakaf?

Tidak Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
			√

9. Apakah menurut Anda layanan berwakaf secara *online* ini mudah digunakan?

Mudah	Sulit
√	

10. Adakah hambatan/kesulitan ketika melakukan wakaf melalui website Global Wakaf?

Ada	Tidak
	√

11. Pada poin 10, jika ada, apakah Anda melakukan *complain* kepada GW? Apa tanggapan yang diberikan oleh GW?

Tidak ada.

## **EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF BERBASIS WAKAF *ONLINE* DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA**

### **Data Wawancara Wakif**

**Nama : Ummu Huurun**

**Usia : 19 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan : Mahasiswi**

1. Dimanakah Anda pernah berdonasi secara langsung/setor tunai?  
Yayasan Ibnu Abbas Sulawesi Tenggara.
2. Dari media manakah Anda mengetahui Lembaga Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap ini?  
Dari teman dan beberapa media.
3. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah berdonasi secara *online* baik berbasis aplikasi atau website di lembaga lain (selain GW)?  
Ya sudah pernah di lembaga lain juga.
4. Faktor apa saja yang mendasari dan mendorong Anda untuk berwakaf?  
*Alhamdulillah* diberi rizqi yang cukup untuk berwakaf semata-mata karena ingin mencari pahala.
5. Mengapa lebih memilih untuk melakukan wakaf secara *online* di Global Wakaf?  
Karena cukup memudahkan.
6. Apa perbedaan yang Anda rasakan antara berdonasi datang langsung ke lembaga dengan *online*?  
Tentu berbeda. Lebih mudah, cepat dan menyingkat waktu. Apabila melalui lembaga saya harus datang langsung mungkin dengan jarak yang jauh bahkan saya belum tau dimana kantor Global Wakaf yang ada di Yogyakarta, nah dengan adanya layanan ini tentu mempermudah.

7. Apakah perbedaan tersebut mempengaruhi Anda untuk melakukan donasi selanjutnya?

Kadang berpengaruh kadang juga tidak. Karena ketika kita sudah berniat untuk berwakaf ya saya akan berwakaf dengan izin Allah meskipun saya harus datang langsung ke lembaga, atau mungkin pas kebetulan saya melewati lembaga tersebut, namun memang dengan adanya layanan ini jelas mempermudah.

8. Apakah anda puas dengan adanya layanan wakaf *online* Global Wakaf?

Tidak Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
		√	

9. Apakah menurut Anda layanan berwakaf secara *online* ini mudah digunakan?

Mudah	Sulit
√	

Sangat mudah terutama bagi saya yang masih awam.

10. Adakah hambatan/kesulitan ketika melakukan wakaf melalui website Global Wakaf?

Ada	Tidak
	√

Tidak, awalnya sih ketika belum paham sedikit bingung namun ternyata sangat mudah, dan sedikit bermasalah dengan jaringan di *smarthphone* saya.

11. Pada poin 10, jika ada, apakah Anda melakukan *complain* kepada GW? Apa tanggapan yang diberikan oleh GW?

Tidak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penyusun dilahirkan di Karanganyar, Solo pada tanggal 29 Agustus 1995 sebagai anak pertama dari Bapak Drs. Hadi Waluyo dan Ibu Betty Ratna Suri. Saat ini penulis bertempat tinggal di Bangirejo TR II/635 RT 40 RW 11 Karangwaru, Tegalrejo Yogyakarta. Hp: 085259384241. Alamat E-mail: [aisyahesetyani@gmail.com](mailto:aisyahesetyani@gmail.com). Pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekuncen Kroya, kemudian SMP Negeri 1 Kroya Cilacap lulus pada taun 2011, dan melanjutkan di Madrasah Aliyyah Negeri 1 Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2014, penyusun diterima di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.